

**PERTANGGUNGJAWABAN CALON NOTARIS
MAGANG TERHADAP ADMINISTRASI DAN KERAHASIAAN
AKTA DI KABUPATEN GAYO LUES**

TESIS

Oleh:

**NADYA KARTIKA
NPM : 2320020034**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : NADYA KARTIKA

NPM : 2320020034

PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN

JUDUL TESIS : PERTANGGUNGJAWABAN CALON NOTARIS MAGANG TERHADAP ADMINISTRASI DAN KERAHASIAAN AKTA DI KABUPATEN GAYO LUES

Pengesahan Tesis:

Medan, 18 November 2025

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.

Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.

PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN CALON NOTARIS MAGANG TERHADAP ADMINISTRASI DAN KERAHASIAAN AKTA DI KABUPATEN GAYO LUES

NADYA KARTIKA
2320020034

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji Yang Dibentuk Oleh
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Hari Selasa, Tanggal 18 November 2025


Komisi Penguji



1. **Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** 1.....
Ketua

2. **Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.** 2.....
Sekretaris

3. **Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.** 3.....
Anggota



Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Unma | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN CALON NOTARIS MAGANG TERHADAP ADMINISTRASI DAN KERAHASIAAN AKTA DI KABUPATEN GAYO LUES

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Pengaji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 18 November 2025
Peneliti



ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tugas untuk membuat akta, dalam hal pembuatan suatu akta notaris harus paham betul tentang apa yang diinginkan para pihak dan kemudian menuangkannya dalam sebuah akta, Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya. Tidak hanya notaris yang diwajibkan merahasiakan isi akta calon notaris yang magang dikantor notaris juga diwajibkan untuk bertindak dan menjaga sikap sebagaimana yang telah ditentukan dalam aturan tersebut. Pasal 16A ayat (1) dan (2) UUJN, selama magang di kantor notaris calon notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi pustaka dan wawancara. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban calon notaris magang terhadap kerahasiaan akta merupakan bentuk tanggung jawab notaris magang di kantor notaris terhadap administrasi akta yaitu dengan melaksanakan kewajiban sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN yaitu tanggung jawab secara nyata oleh semua pihak untuk merahasiakan semua yang berkaitan dengan administrasi pembuatan akta. Calon notaris dapat belajar mengkonsepkan akta atau membuat draft akta yang kemudian di konfirmasikan kepada notaris yang bersangkutan, calon notaris harus mengingat bahwa ia wajib menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya dalam hubungannya dengan pembuatan akta, maka dalam melakukan tindakan tanpa sepengertuan notaris yang menyangkut kerahasiaan akta sangat merugikan reputasi notaris, tugas calon notaris magang yaitu menulis buku daftar akta (reportorium), menjahit dan menggaris akta, dan boleh mengikuti praktik yang terjadi di kantor notaris tempat magang bagi masing-masing calon notaris yang sedang menjalankan magang, menyusun administrasi yang diperlukan dalam pembuatan akta.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Calon Notaris Magang, Administrasi, Kerahasiaan Akta.*

ABSTRACT

A notary is a public official tasked with drafting deeds. When drafting a deed, a notary must fully understand the wishes of the parties and then document them in a deed, the procedures for which have been determined. A notary, as a position of trust, is obligated to maintain confidentiality regarding the deed he or she drafts, as well as any information or statements obtained by the parties during the deed's drafting, unless otherwise instructed by law to disclose the confidentiality and provide such information to the requesting party. The obligation for a notary to maintain confidentiality of the contents of this deed aims to protect the interests of the parties involved. Notaries are not only required to maintain confidentiality of the contents of the deed, but also prospective notaries who are interns at a notary's office are required to act and maintain a demeanor as stipulated in the regulations. Article 16A paragraphs (1) and (2) of the UUJN stipulates that during their internship at a notary's office, prospective notaries are required to maintain the confidentiality of all matters concerning the deed and all information obtained for the purposes of drafting the deed.

The method used in this research is a normative, descriptive-analytical juridical research method. The type of data used is secondary data consisting of legal materials. Primary, secondary, and tertiary data were collected. Data collection techniques included literature studies and interviews. The data obtained were then analyzed qualitatively to obtain descriptive analytical writing.

The results of this research show that the responsibility of notary candidates who are doing an internship towards the confidentiality of the deed is a form of responsibility of a notary who is doing an internship at the notary's office towards the administration of the deed, namely by carrying out the obligations as stated in Article 16A paragraph (2) of the UUJN, which is the real responsibility of all parties to keep everything related to the administration of making the deed confidential. Prospective notaries can learn to conceptualize a deed or make a draft deed which is then confirmed to the relevant notary, the prospective notary must remember that he is obliged to maintain the confidentiality of the deed he makes and all the information he obtains in relation to the making of the deed, so in doing actions without the knowledge of the notary regarding the confidentiality of the deed is very detrimental to the notary's reputation, the duties of the trainee notary are to write a deed list book (reportorium), sew and outline the deed, and may follow the practice that occurs in the notary's office where the internship is for each prospective notary who is doing an internship, compile the necessary administration in the deed.

Keywords: *Accountability, Candidate For Notary Internship, Administration, Confidentiality of notarial deed.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita mendapat syafa'at dikemudian hari. Aamiin ya robbal'alamin. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun tesis yang berjudulkan **Pertanggungjawaban Calon Notaris Magang Terhadap Administrasi Dan Kerahasiaan Akta Studi Di Kabupaten Gayo Lues.**

Selesainya tesis ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister ini.
2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.
3. Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Masitah Pohan, S.H., M.Hum Dan Bapak

Dr. Ismail Koto, S.H., M.H selaku Pembimbing yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga tesis ini selesai.

5. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.
6. Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama proses studi dan kepada seluruh tenaga pendidik pada Biro Tata Usaha Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam proses administrasi akademik selama menempuh studi di program studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta Ayahanda alm. H. Rasidin M dan Ibunda Hj. Raini yang telah mangasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga.
9. Terima kasih kepada Saudara dan saudari tercinta, Yetti R, Enita R, S.H., SPN., Ismail, S.T., Selpia, S.Psi., Bahagia, S.E., yang telah memberikan dukungan, do'a dan motivasi sehingga tesis ini dapat selesai.

10. Terima kasih kepada Ibu Eka Santi, S.H.,M.Kn., Yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan riset serta memberikan informasi dan data-data yang diperlukan selama mengerjakan tesis ini.
11. Terima Kasih kepada seseorang yang spesial, Roni Wijaya, S.H., M.Kn. Yang telah sangat membantu dan mendukung sepenuhnya mulai dari awal perkuliahan hingga terselesainya penulisan tesis ini.
12. Disampaikan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat stambuk 2023, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan Kalian. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah , kecuali Ilahi Robbu. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, November 2025

Hormat saya

NADYA KARTIKA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Kerangka Teori dan Konsep	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konsep.....	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Sifat Penelitian	24
4. Sumber data	25
5. Alat Pengumpulan Data	28
6. Analisis data	29
BAB II BATASAN DAN TUGAS CALON NOTARIS MAGANG PADA KANTOR NOTARIS	
A. Jabatan dan Wewenang Notaris	31

B.	Akta Autentik	48
C.	Kode Etik Notaris Indonesia	57
D.	Batasan dan Tugas Calon Notaris Magang	64
BAB III	TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS MAGANG TERHADAP ADMINISTRASI AKTA	69
A.	Calon Notaris Magang	69
B.	Hubungan Antara Notaris Dengan Calon Notaris Magang	77
C.	Kewajiban Calon notaris magang	82
D.	Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Sedang Melaksanakan Magang Terhadap Kerahasiaan Akta	96
BAB IV	HAMBATAN DAN UPAYA DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA NOTARIS TERHADAP CALON NOTARIS MAGANG	
A.	Upaya dalam Menjaga kerahasiaan Akta Notaris Terhadap Calon Notaris Magang	107
B.	Akibat Hukum Terhadap Calon Notaris Magang Di Kantor Notaris	110
C.	Hambatan Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Notaris Oleh Calon Notaris Magang	113
D.	Kebijakan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Notaris.....	117
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	121
A.	Kesimpulan	121
B.	Saran	122
DAFTAR PUSTAKA		124
LAMPIRAN		132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tugas untuk membuat akta, dalam hal pembuatan suatu akta notaris harus paham betul tentang apa yang diinginkan para pihak dan kemudian menuangkannya dalam sebuah akta yang tata cara pembuatannya telah di tentukan.¹ Notaris mempunyai peranan dalam keberlakuan hukum terkhusus dalam bidang hukum perdata. Hal ini karena Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewenangan untuk kewenangan-kewenangan terkait keperdataan terkhusus mengenai pembuatan akta autentik.²

Kepastian Hukum merupakan salah satu hal yang dibutuhkan untuk terciptanya keadilan bagi masyarakat Indonesia, kebutuhan tersebut dapat berupa adanya suatu peraturan hukum yang baik dan pihak penegak hukum yang bersifat profesional. Indonesia adalah negara yang berprinsip hukum (*rechtstaat*), sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Keberadaan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum menjadi penting karena proses pembentukan hukumnya memperhatikan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan bagi bangsa.³

¹ Layto, Vennie Yunita dan I Ketut Rai Setiabudhi, Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris Antara UUJN dengan Kode Etik Notaris, Acta Comitas, *Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No.01, 2013, hlm. 2

² Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33.

³ Adi Mansar dan Mangisara, Perkembangan Hukum Berkarakter Dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Buletin Nonstitusi*, Vol 5, No 1, Mei 2024, hlm. 2

Mewujudkan pembangunan hukum yang mencerminkan identitas Indonesia dapat terjadi jika semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan pelaksanaan sanksi menunjukkan dedikasi dan semangat yang tinggi. Masyarakat Indonesia dapat bebas mengeluarkan pendapatnya, bebas berekspresi dan bebas berkreasi kapanpun dan di manapun selama masih dalam batas wajar dan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya melalui lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Kebutuhan profesi penegak hukum khususnya dibidang hukum perdata memiliki peranan penting dalam kehidupan. Salah satu profesi penegak hukum di bidang perdata adalah profesi Notaris.⁵ Seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum dalam hal ini adalah Pemerintah yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.⁶

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berhentikan pada kebenaran dan keadilan. Hukum dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*truth and justice*), terutama untuk menegakkan keadilan bagi semua

⁴ Ismail Koto. *Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam*, SOSEK: *Jurnal Sosial & Ekonomi* 2, No. 1, hlm 49

⁵ Teresia Din, Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.5, No. 2, hlm. 172

⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 220

pihak yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada yang berhak atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, Dasar pijak pemberian keadilan adalah hak yang dimiliki, baik terkait dengan hak yang melekat sebagai individu manusia maupun hak yang muncul karena adanya hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat⁷

Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris, Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Apabila akta yang dibuat notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum.⁸

Jabatan notaris merupakan suatu pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang dipahami sebagai jabatan yang bersumber pada keinginan untuk mengabdi dan ditujukan

⁷ Masitah Pohan. Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan, *Jurnal Keadilan*, Vol. 4 No.2 2017, hlm. 102

⁸ Tegar Arief Wicaksana, Kurnia Warman, Anton Rosari, Penyelenggara Magang Calon Notaris Sebagai Kewajiban Notaris di Kota Padang, <https://review-unes.com/>, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, hlm. 11920

untuk kepentingan umum. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UUJN.⁹

Praktik kenotariatan, jenis akta yang banyak diminta dan dibuat oleh Notaris ialah akta yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya. Akta pihak merupakan uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk akta Notaris.

Akta para pihak memuat tentang klausula-klausula yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Akta autentik dapat menjadi suatu objek sengketa oleh para pihak yang terlibat jika salah satu pihak yang termuat dalam akta adanya kesalahpahaman isi dari perjanjian yang dibuat di hadapan notaris, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta autentik itu dapat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan.¹⁰

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya. Adanya kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan isi akta ini

⁹ Darus M, Luhfan Hadi, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Cetakan pertama, (Yogyakarta, UII Press, 2017), hlm. 12

¹⁰ Ling Fransiska,Dkk, Degredasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377K/PDT/2016), *Indonesia Notary Vol. 3, Article 22, 2021*, hlm. 340

bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut.¹¹

Bukan hanya kerahasiaan akta saja yang wajib dirahasiakan, tetapi segala hal yang berkaitan dengan kantor notaris akan menjadi rawan untuk terbuka ke masyarakat umum yang seharusnya hal tersebut merupakan rahasia. Selama pegawai Notaris tersebut bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan, maka secara otomatis akan mempelajari secara praktek baik mengenai pembuatan akta maupun tentang manajemen kantornya, sehingga perlu adanya regulasi yang jelas tentang pengaturan yang lebih rinci terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang mengatur pegawai Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta.¹²

Pasal 3 huruf (f) UUJN menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat di angkat menjadi seorang Notaris adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris paling singkat 24 bulan secara berturut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus starata dua kenotariatan. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang ada dalam UUJN.¹³

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, untuk menjadi seorang Notaris, tidak hanya cukup dengan mengandalkan kemampuan teori

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta, UII Press,2009), hlm. 17

¹² Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013). hlm. 113

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Press, 2009), hlm. 1

sebagaimana yang didapat dibuku atau selama belajar di perguruan tinggi, melainkan harus dapat juga mempelajari praktik kerja nyata, menambah pengalaman untuk menyeimbangkan ilmu dan praktik kerja.

Syarat magang untuk calon notaris bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada tanda buktinya. Magang sangat penting bagi calon Notaris yaitu untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan praktik notaris, dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah, tapi hanya ada dalam praktik notaris, misalnya menata minuta akta kedalam Reportorium ataupun mengisi buku daftar untuk surat yang dibukukan atau surat yang disahkan dan yang lebih penting belajar memahami apa yang diinginkan para penghadap dan memformulasikannya kedalam akta.¹⁴

Selain notaris yang berkewajiban untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, calon notaris yang magang dikantor notaris juga diwajibkan untuk bertindak dan menjaga sikap sebagaimana yang telah ditentukan dalam aturan tersebut. Pasal 16A ayat (1) dan (2) UUJN, selama magang di kantor notaris calon notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.¹⁵ Salah satu kasus yang

¹⁴ Leptohoeve Tobias Tunjan, Dkk, Tanggung Jawab Notaris terhadap Calon Notaris yang Sedang Magang Ditempatnya, *Collegium Studiosum Jurnal*, Vol. 6 No. 1, Juni 2023, hlm.298

¹⁵ Muhammad Zulfan, Perlindungan Hukum Bagi Calon Notaris Yang Magang Di Kantor Notaris Yang Tidak Direkomendasikan Oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, *Officium Notarium NO. 3 Vol. 1 Desember 2021*, hlm. 538

terjadi di Kabupaten Gayo Lues pernah terjadi salah seorang calon notaris magang di kantor notaris mempublikasikan di akun media sosialnya mengenai keterangan para pihak yang ada di dalam akta, meliputi hal-hal mengenai nama para pihak, jumlah kredit dan nama bank, sehingga calon Notaris Magang tersebut diberikan teguran oleh Notaris penerima magang.

Pada Kabupaten Gayo Lues terdapat 2 (dua) Notaris yaitu salah satunya merupakan Notaris penerima Magang, Maka dari itu penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai **“Pertanggungjawaban Calon Notaris Magang Terhadap Administrasi Dan Kerahasiaan Akta Studi di Kabupaten Gayo Lues”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Batasan dan Tugas Calon Notaris Magang Pada Kantor Notaris di Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Calon Notaris Magang Terhadap Administrasi Akta di Kantor Notaris Kabupaten Gayo Lues?
3. Bagaimana Hambatan dan Upaya Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Notaris Oleh Calon Notaris Magang di Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai setelah dilakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan dan tugas Calon Notaris Magang Pada Kantor Notaris di Kabupaten Gayo Lues.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Calon Notaris Magang terhadap Administrasi Akta di Kantor Notaris Kabupaten Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam menjaga kerahasiaan Akta Notaris Oleh Calon Notaris Magang di Kabupaten Gayo Lues.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta manfaat di bidang akademis terkait Pertanggungjawaban Calon Notaris Magang terhadap Administrasi dan Kerahasiaan Akta Notaris serta menjadi referensi pada peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

A. Masyarakat

Bermanfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada pengguna jasa, khususnya terkait dengan Pertanggungjawaban Calon Notaris Magang Dalam Merahasiakan Administrasi Akta Notaris.

B. Calon Notaris Magang

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan Pertanggungjawaban Calon Notaris Magang Dalam Merahasiakan Administrasi Akta Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di kepustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan seluruh program ke-

notariatan di Indonesia baik secara fisik maupun *online*, terkait dengan judul “Per-tanggungjawaban Calon Notaris Magang Terhadap Administrasi Dan Kerahasiaan Akta Studi di Kabupaten Gayo Lues”, namun ada beberapa penelitian yang mem-bahas Perlindungan Hukum Kerahasiaan Akta Notaris, antara lain:

1. Tesis, Kartika Dini. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2018, judul penelitian Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Tentang Kerahasiaan Isi Akta Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Bagaimana perlindungan hukum bagi karyawan Notaris sebagai saksi akta yang dibuat oleh Notaris jika suatu hari mengalami permasalahan hukum dan ditetapkan sebagai saksi oleh penyidik ?
 - b. Apakah saksi akta memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta autentik atau akta Notaris pada saat pemanggilan oleh penyidik ?
 - c. Bagaimana pengaturan atas perlindungan saksi Notaris sebagai saksi akta?
2. Tesis, Putu Putri Nugraha. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universi-tas Udayana 2022, judul penelitian Perlindungan Hukum Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Autentik Dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta Autentik. Permasalahan dalam penelitian, yaitu:
 - a. Bagaimana tanggung jawab pegawai Notaris sebagai saksi akta auten-tik?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum pegawai Notaris sebagai saksi akta autentik dalam proses peradilan terkait kerahasiaan akta autentik?

3. Tesis, Andi Muhammad Irfan. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021, judul penelitian Tanggung Jawab Hukum Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Isi Akta. Permasalahan dalam penelitian, yaitu:

- a. Bagaimanakah tanggung jawab mantan karyawan notaris yang membocorkan rahasia akta?
- b. Sejauh mana perlindungan hukum bagi mantan karyawan notaris sebagai saksi terhadap kerahasiaan isi akta?

Ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian ini, karena yang dianalisis dalam penelitian ini terkait dengan urgensi pertanggungjawaban calon notaris yang sedang melaksanakan magang terhadap administrasi akta dalam proses pembuatan akta maupun arsip di kantor notaris tempat calon notaris tersebut magang, merujuk dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menegaskan kewajiban notaris menjaga kerahasiaan isi akta dan seluruh keterangan yang diperoleh, kecuali diatur lain oleh undang-undang.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Teori berguna menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹⁶ Teori yang dimaksud disini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut, tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan

¹⁶ J.J.J M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas* (Jakarta, FE UI, 1996), hlm.203

dengan pengalaman empiris.¹⁷ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁸

Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan dan rumusan permasalahan penelitian ini, penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Tanggungjawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggungjawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggungjawab itu bersifat kodrat, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggungjawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggungjawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk

¹⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung, Mandar Maju, 2014), hlm. 27

¹⁸ *Ibid*

perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan. ¹⁹

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.²⁰

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²¹

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang

¹⁹ Julista, Mustamu, PertanggungJawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi), *Jurnal Sasi Volume 20 Nomor 2 Bulan Juli-Desember 2014*, hlm.22

²⁰ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State, Teori hukum dan negara, dasar dasar ilmu hukum normatif sebagai hukum descriptif empiris (Jakarta,BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

²¹ *Ibid*

lain.

- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²²

Suatu konsep Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban atau kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu.²³ Dari pengertian diatas maka pertanggung jawaban merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu

²² HR. Ridwan, *Hukum administrasi negara* (Jakarta, Raja Grafindo persada, 2006), hlm 337.

²³ Yulis Tien Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm.9

perbuatan.²⁴

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu.²⁵

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

²⁴ *Op.cit.*, Darus, M. Luthfan Hadi, hlm. 47

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia* (Jakarta, citra Aditya bakti, 2010), hlm. 336

b. Teori Perlindungan Hukum.

Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁶

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain.²⁷

Menurut Setiono, mengemukakan bahwa perlindungan hukum tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 53

²⁷ Nina Khadijah Maulidia, *Op.Cit*, hlm 284

untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁹

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat refresif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai

²⁸ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

²⁹ Hetty Hasanah, “ Perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan Fidusia”, Artikel diakses pada 12 September 2025 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>

seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁰

c. Teori Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhamadji kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas dasar keadilan dan

³⁰ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

kesejaheraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus menuhi empat hal penting yakni;

1. tingkat hidup masyarakat meningkat,
2. terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang pres-tasi dan kreasi individual,
3. diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam memba-has masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan;
4. terjaminnya pengembangan berkelanjutan.³¹

Menurut Prof. Dr. A. Hoogerwerf, dalam "*Over Heids Beleid*" (diterjemahkan "Ilmu Pemerintahan"), *policy* itu merupakan usaha men-capai tujuan tertentu dan dalam urutan waktu serta sarana tertentu. *Policy* adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, oleh karena itu ia ada-lah upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah ter-tentu dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.

Menurutnya, untuk mengetahui Isi kebijakan itu sebaiknya menen-tukan terlebih dahulu hubungan antara masalah dengan kebijakan, dan sebaliknya. Kebijakan bukan hanya mengenai pertanyaan kemungkinan masalah, tetapi juga mengenai pertanyaan masalah mana yang akan di-tangani terlebih dahulu, atau tentang bagaimana menyusun suatu urutan masalah, ada masalah yang harus diprioritaskan, sehingga urutan tersebut

³¹ Noeng Muhamadji, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku So-sial Kreatif.* (Yogyakarta, Raka Saraswati, 2000), hlm. 15

merupakan suatu daftar prioritas masalah yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan (*environment*).³²

Kebijakan publik mencakup berbagai jenis dan tipe yang masing-masing memiliki karakteristik dan pendekatan berbeda dalam pelaksanaannya. Pemahaman mendalam tentang konsep dasar kebijakan publik menjadi landasan penting bagi semua aktor yang terlibat. Setiap jenis kebijakan memiliki tujuan dan dampak yang berbeda.³³

Harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya keputusan spontan, melainkan program yang dirancang dengan hati-hati untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat atau pemerintah serta praktik yang berlaku dalam implementasinya.³⁴

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahnya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan

³² Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung, Alfabeta, 2016), hlm.19

³³ Hermanu Irawan, *Teori Kebijakan Publik*, (Malang, Literasi Abadi Group, 2024), hlm. 1

³⁴ *Ibid*

negara, yang didalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.³⁵

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai putusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umunnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.³⁶

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah “merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukanlah gejala itu sendiri (yang akan diteliti), akan tetapi merupakan suatu abstraksi”. Beda antara fakta dengan konsep adalah “bahwa konsep menggambarkan hubungan-hubungan empiris dan gejala yang dinyatakan atau ternyata dari fakta, jadi suatu konsep pada hakikatnya merupakan suatu pengaruh atau petunjuk bagi penelitian”.³⁷ Salah satu cara menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan membuat definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan defenisi bertitik tolak pada referensi.³⁸

³⁵ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung, Pustaka Setia, 2014), Hlm.33

³⁶ *Ibid*

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Pres, 2013), hlm.83.

³⁸ Agus Pandoman, *Perturan Primer Perikatan Akta-Akta Publisitas-Non Publisitas*, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fahkultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm.213.

Menurut Burhan Ashhofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu.³⁹ Pada penelitian ini, perlu kiranya didefinisikan beberapa pengertian tentang konsep-konsep guna menghindari kesalahan pahaman atas berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut dalam kerangka konsep. Ada beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi untuk menjawab permasalahan penelitian, antara lain:

- a. Pertanggungjawaban berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Tanggungjawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.⁴⁰
- b. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembu-

³⁹ Burhan Ashhofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 19.

⁴⁰ Vina Akfa Dyani, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat *Partij Acte*, *Lex Renaissance* No.1 Vol.2 Januari 2017. Hlm 166

atan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴¹

- c. Merahasiakan Akta, notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut.⁴²

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴³ Selain itu metode penelitian juga merupakan cara mendapatkan data secara lengkap, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini, meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat.⁴⁴ Penelitian normatif adalah yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah

⁴¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, (Jakarta, 2002), hlm. 3

⁴² Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama,), 2015, hlm.243

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Loc.Cit*

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, dan sekunder.⁴⁵ Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan yang ada.

Jenis penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Deskriptif dapat menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti pada penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dipandang dari segi hukum sebagai suatu sistem yang tertutup dan mempunyai sifat sebagai berikut: ⁴⁷

- a. *Comprehensive* yang artinya segala norma yang ada di dalamnya akan berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya secara konkret

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13-14.

⁴⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Kencana, 2010), hlm. 67-68

⁴⁷ Petter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud 1), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 56

- b. *All-inclusive* adalah bahwa suatu kumpulan norma hukum itu cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan pada hukum;
- c. *Sistematic* yaitu disamping berkaitan antara satu sama lain, norma tersebut juga tersusun secara sistematis.

Jadi, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini seperti Undang-Undang mengenai Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan yang akan dibahas secara rinci dalam sumber data penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif analitis, Penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi sehingga permasalahan dalam penelitian akan terjawab.⁴⁸

Penelitian bersifat Deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu

⁴⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 7

terjadi.⁴⁹ Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian.⁵⁰

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.⁵¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data kewahyuan (yang bersumber dari tuhan) dan data sekunder.

A. Data kewahyuan ,

Data yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Data yang digunakan berasal dari Al-Quran, khususnya Surah An-Nisa ayat 58, dan juga dari Hadis atau Sunah Rasul. Data yang bersumber dari Hukum Islam ini sering disebut sebagai data kewahyuan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ۝ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ ۝ إِنَّ اللَّهَ نِعَمًا يَعْطُكُمْ بِهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Hadist Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَدِّ الْأَمَانَاتَ إِلَى مَنْ أَنْتُمْ تَكُونُونَ
وَلَا تُخْنِنْ مَنْ خَانَكَ»

⁴⁹ Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit), 2000, hlm 58

⁵⁰ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20, (Bandung : Alumni), 1994, hlm 101.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta, Rineke Cipta, 2002), hlm. 107

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.

B. Data sekunder.

Data Sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku, dan lain-lain sebagainya.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian diantaranya :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - b. Kode Etik Notaris
 - c. Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Magang
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, hasil karya dari kalangan praktisi hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen-dokumen hukum lain yang terkait.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.⁵²

C. Data primer

Menurut Sugiyono data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti, data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.⁵³

Hasil wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian. Data tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber dari pihak yang terkait terhadap Pertanggungjawaban Calon Notaris Magang Terhadap Administrasi Dan Kerahasiaan Akta, wawancara dilakukan dengan Notaris Eka Santi, S.H., M.Kn., selaku Notaris penerima magang di Kabupaten Gayo Lues dan Atisyah Septika Yoja, S.H., M.Kn., selaku Calon Notaris yang sedang melaksanakan magang yang berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library*

⁵² Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 163

⁵³ Ramlan, Tengku Erwinsayahbana, Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum*, (Medan, Umsu Press, 2023), hlm. 134

research), yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer untuk memperoleh informasi dan data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan analisa terhadap masalah yang akan dibahas di penelitian ini. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam tesis ini.⁵⁴ Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara .

Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan yaitu suatu sarana atau alat pengumpulan data di dalam penelitian dengan menunjukkan adanya suatu hubungan diantara dua pihak yang mengandalkan diri pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bahan yang dikaji. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen.⁵⁵

Pengumpulan data selain secara pengamatan juga diperoleh langsung dari responden atau informasi dengan tatap muka. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Sehingga penelitian ini berusaha menggali informasi dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵⁶

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 4

⁵⁵ Edy Ikhsan, Mahmud SIregar, Metode Penelitian Dan Penuisan Hukum Sebagai Bahan Ajar, (Medan, Fakutas Hukum Usu, 2009), hlm .24.

⁵⁶ M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia 2014), hlm. 153

6. Analisis Data

Analisis data diperlukan dalam suatu karya ilmiah, hal ini berguna guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Penelitian ilmiah terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan keberagaman.⁵⁷

Bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan pemaparan teori, asas yang ada secara logis untuk menemukan hasil ilmiah yang bersifat deskriptif. Selain penggunaan studi kepustakaan yang berupa data sekunder, penelitian ini juga memasukkan data penunjang yang dikumpulkan melalui studi lapangan (*field research*) pada Kantor Notaris Kabupaten Gayo Lues.⁵⁸

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) selanjutnya disusun secara berurutan dan sistematis. Setelah itu kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat

⁵⁷ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.53

⁵⁸ Onny Medaline, Juli Moertiono, Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 10 No. 1 2023, hlm. 25

dalam masalah pertanggungjawaban calon notaris dalam merahasikan aktanya.⁵⁹

Kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.⁶⁰

⁵⁹ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm.109.

⁶⁰ *Ibid*

BAB II

BATASAN DAN TUGAS CALON NOTARIS MAGANG PADA KANTOR NOTARIS

A. Pengertian Jabatan Dan Wewenang Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta autentik mengenai suatu perbuatan hukum yang akan dinyatakan dalam suatu akta autentik. Notaris juga harus menjamin kepastian tanggal akta autentik yang dibuatnya, menyimpan dan memberikan grosre dari akta tersebut, begitu juga salinan dan kutipan aktanya. Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuatnya itu memang sesuai dengan ketentuan yang mengikat seorang Notaris dan tidak ada suatu peraturan umum yang menugaskan pejabat atau orang lain untuk membuatnya.⁶¹

Profesi notaris berawal dari profesi kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan pada masa Romawi Kuno, mereka dikenal sebagai *scribae, tabelliones*, *Tabellines* tidak menjabat sebagai pejabat umum. Artinya, ia bukan pejabat negara sehingga hasil akta yang dibuatnya tidak otentik. Pada tahun 568 s/d 774 Masehi, beberapa *tabelliones* diangkat menjadi Notaris dan dipekerjakan pada perwakilan kerajaan sehingga mereka merasa terhormat. Oleh, karena itu banyak *tabelliones* yang tanpa pengangkatan dari kerajaan mengangkat diri mereka sendiri menjadi

⁶¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 13

Notaris, maka terjadilah kekacauan mengakibatkan istilah *itabellioi* dan *inotarius*. Akhirnya, *tabellionat* dan notariat bergabung menjadi suatu lembaga yang dinamakan *icolllegium*, notarius yang bergabung menjadi *collegium* dianggap sebagai satu-satunya pejabat yang berhak membuat akta-akta, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Notarius ini memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan notaris sekarang, bedanya akta-akta yang dihasilkan oleh collegium tidak otentik dan tidak memiliki kekuatan putusan hukum.⁶²

Di Indonesia, profesi notaris mulai masuk pada permulaan abad 17 dengan adanya *Oost Indische Compagnie*, yaitu gabungan perusahaan- perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) dengan gubernur jenderalnya yang bernama *Jan Pieter Zoon Coen*. Pada tahun 1860 pemerintah Hindia Belanda melakukan penyesuaian peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan peraturan yang berlaku di negeri Belanda. Maka diundangkan peraturan jabatan notaris (notaris Reglement) Staatsblad 1860 Nomor 3 yang diundangkan tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1860. Peraturan jabatan notaris tersebut terdiri atas 63 pasal yang merupakan kodifikasi (terjemahan secara utuh) dari notaris wet yang berlaku di negeri Belanda sedangkan notaris wed yang berlaku di Belanda merupakan kodifikasi dari *Ventosewet* yang berlaku bagi notaris di Perancis. Perjalanan notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia, hal ini ditandai

⁶² Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip- prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta Timur, Dunia Cerdas, 2013), hlm. 88.

dengan berhasilnya pemerintahan orde reformasi mengundangkan UU Nomor 30 Tahun 2004 ini merupakan pengganti peraturan jabatan notaris (Stbl. 1660-3) dan *Reglement op He Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860:3) yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.⁶³

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, membutuhkan pegawai untuk melakukan pengurusan administrasi kantornya. Dengan demikian pegawai notaris memiliki akses yang luas terhadap suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dimana tempatnya bekerja. Dengan kata lain akta-akta tersebut dapat dengan mudah untuk dibaca dan diketahui isinya oleh orang-orang yang bukan merupakan pihak atau ahli waris dari pihak dalam perjanjian tersebut.⁶⁴

Notaris berasal dari kata notulen pada jaman romawi yang tugasnya adalah untuk mencatat apa yang disebutkan oleh raja. Sampai pada perkembangan jaman sekarang notaris akhirnya menjadi keperluan hukum yang berguna dalam pencatatan surat-surat berharga yang berlandaskan Hukum. Hal ini yang membuat garis besar notaris di seluruh dunia sama sebagai pencatatan surat-surat Negara bedasarkan kebijakan Negaranya masing. Arti kata Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm. 195

peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁶⁵ Notaris juga tergolong pejabat umum yang merupakan salah satu profesi di bidang hukum, yang berwenang untuk membuat akta autentik dalam bidang hukum perdata.⁶⁶

Notaris adalah profesi hukum, yang dengan demikian merupakan suatu profesi yang mulia (*Officium Nobile*). Sebab profesi notaris memiliki hubungan yang tidak dapat dilepaskan dari kemanusiaan, kewajiban dan hak seseorang. Terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban atau tercabutnya hak seseorang merupakan dampak yang dapat disebabkan terhadap kekeliruan atas akta Notaris.⁶⁷

Profesi notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui akta autentik. Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan tugas ini adalah protokol notaris, yaitu arsip resmi yang mencakup minuta akta, repertorium, dan dokumen pendukung lainnya. Protokol tersebut

⁶⁵ Leptohoeve Tobias Tunjan, Suprapto, Saprudin, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Calon Notaris Yang Sedang Magang Ditempatnya, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 1, Juni 2023, hlm. 297

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariat Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 7

tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari sistem pembuktian hukum yang diakui dalam sistem peradilan.⁶⁸

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang di maksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum yaitu merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁶⁹

Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur sikap dan perilaku Notaris yang menuntun dan membatasi Notaris dalam melaksanakannya. Aturan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris ini adalah pengganti dari *Reglement Of Op Het Notaris Ambt In Indonesia* yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan masyarakat.

⁶⁸ R Juli Moertiono, Muhammad Syukran Yamin Lubis, Urgensi Digitalisasi Protokol Notaris Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Hukum Di Indonesia, *Sanksi* 2025, hlm. 344

⁶⁹ Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 6.

2. Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia. Sebagai organisasi Notaris yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berkaitan dengan perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004 (untuk selanjutnya disebut UUJN) yang menyangkut Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat publik yang berhak melakukan perbuatan yang sah dan berhak Kekuasaan lain yang diberikan oleh hukum atau sesuai dengan peraturan lainnya.⁷⁰

Suatu Jabatan tanpa ada Pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan. Kewenangan lain terkait dengan ketentuan tersebut adalah kewenangan membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan undang- undang

⁷¹

⁷⁰ Fahri Ramadhan, Larangan Publikasi dan Promosi Diri Notaris Ditinjau Dari Kode Etik (Studi di Kota Medan), Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2022, hlm. 2

⁷¹ *Op.Cit.*, Sjaifurrachman, hlm. 228

Terkait dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris, ketentuan dalam Pasal 3 UUJN 2014 menentukan secara khusus sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atau prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Notaris adalah pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh negara untuk melayani publik dalam hal tertentu. Hal ini menunjukkan peran negara yang menentukan posisi atau eksistensi notaris. Tanpa campur tangan negara, tidak akan pernah ada norma yuridis yang memberikan otoritas pada notaris. Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi

publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata. Bahwa untuk membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”.⁷²

Selain hanya berprofesi sebagai notaris, profesi lain yang dapat dijabat oleh seorang notaris adalah sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang disingkat PPAT. Pekerjaan notaris dan PPAT memang bersinggungan, tetapi kedua pekerjaan tersebut tidak sama, seorang PPAT belum tentu seorang notaris, begituh juga sebaliknya. Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan PPAT diangkat oleh Badan Pertanahan Nasional.⁷³

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum. Memastikan Kepatuhan Hukum, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memahami implikasi hukumnya dan memberikan persetujuan secara sukarela. Memeriksa Identitas pihak-pihak terkait, notaris harus melakukan verifikasi identitas semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang terlibat adalah pihak yang sah dan berwenang. Saksi dan legalisasi tanda tangan, notaris juga berperan sebagai saksi saat pihak-pihak yang terlibat menandatangani dokumen hukum. Mereka dapat memberikan legalisasi tanda tangan, yang menunjukkan bahwa tanda tangan tersebut benar-benar milik pihak yang terkait.

⁷² M. Syahrul Borman, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 3 Nomor 1 Februari 2019*, hlm 78

⁷³ M. Syafi'ie, *Ragam Profesi Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta, Pintu Publishing, 2016), hlm. 94-95.

Penyimpanan dan Pendaftaran Akta Notaris, notaris memiliki tanggung jawab untuk menyimpan minuta akta notaris yang dibuatnya dan mendaftarkannya pada instansi atau otoritas yang berwenang, sehingga akta tersebut menjadi bukti hukum yang sah. Penyuluhan Hukum, sebagai ahli hukum, notaris juga dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien terkait transaksi atau perjanjian yang sedang mereka ajukan. Mereka dapat menjelaskan implikasi hukum dari tindakan yang akan diambil. Penyelesaian Sengketa, dalam beberapa kasus, notaris dapat berperan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi, terutama jika sengketa tersebut berkaitan dengan dokumen-dokumen yang telah mereka buat. Pengesahan dan legalisasi dokumen, notaris juga dapat memberikan pengesahan atau legalisasi dokumen-dokumen tertentu yang diperlukan oleh pihak-pihak yang ingin menggunakannya di luar negeri.⁷⁴

Legalisasi ini menunjukkan bahwa dokumen tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Notaris adalah pejabat hukum yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua transaksi dan perjanjian hukum dilakukan dengan tepat, sah secara hukum, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka berperan sebagai penjaga keabsahan dokumen dan transaksi hukum, serta sebagai pihak yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat.⁷⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat bahwa kewenangan memiliki arti yakni hak dan kekuasaan guna melaksanakan sesuatu. Wewenang selaku hak atau kekuasaan memberi imbauan atau melakukan tindakan guna

⁷⁴ Kholidah, Putra Halomon Hasibuan, *Notaris dan PPAT di Indonesia aplikasi telri dan praktik dalam pembuatan akta*, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2023), hlm. 19

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 20

memengaruhi perbuatan pihak lainnya supaya hal yang dilaksanakan sejalan dengan tujuannya.

Wewenang yang didapat dalam jabatan memiliki sumber asalnya, didasarkan hukum administrasi kewenangan dapat didapatkan melalui atribusi, delegasi atau mandat. Kewenangan yang dimiliki notaris saat menjalankan jabatannya sebagai notaris terhadap pembuatan akta autentik adalah wewenang yang diperoleh oleh notaris secara atribusi yang secara normatif diatur dalam UUJN.⁷⁶

Kewenangan sama artinya dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah mengatur dengan jelas tugas dan wewenang Notaris. Dalam Pasal 15 (1) disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan

⁷⁶ Nishka Sylviana Hartoyo, Penegakan Kode Etik Terhadap Akun Media Sosial Instagram Notaris (Studi di Notaris Kota Medan), Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2022, Hlm. 17

oleh undang-undang. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Notaris berwenang :⁷⁷

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftardalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
7. Membuat akta risalah lelang.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Jabatan Notaris, maka kewenangan Notaris telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa ada empat kewenangan notaris sebagai pejabat umum, yaitu :

78

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya. Artinya, seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya. Pasal 20 Peraturan Jabatan Notaris telah menentukan larangan bagi notaris untuk membuat akta-akta yang dimaksud dalam Pasal 20 PjN.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuatnya. Artinya, notaris hanya berwenang membuat akta di dalam daerah jabatan yang ditentukan baginya.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta tersebut. Artinya, selama masa cuti, notaris dipecat dari jabatan dan sebelum diambil sumpahnya, notaris tidak boleh membuat akta.

⁷⁷ Ika Claudia Agustina, *Implementasi Kewajiban Notaris dalam Menerima Magang Calon Notaris (Studi di Kota Pasuruan)*, Program Magister Kenotariatan Faultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022, hlm. 33

⁷⁸ Desela Sahra Annisa Rangkuti, Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.5 Tahun 2022, hlm. 1209

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan: ⁷⁹

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil.

Dalam pelaksanaan kewenangan notaris berdasarkan UUJN untuk membuat semua akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan ataupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dibuat dalam akta otentik. Kewenangan Notaris dalam pelaksanaan jabatan haruslah sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) UUJN

⁷⁹ *Ibid.*

menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;⁸⁰

1. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
2. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk berkepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
3. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris;
4. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Di samping itu, Notaris juga diberi hak dan wewenang untuk mengesahkan akta-akta yang dibuat di bawah tangan serta dapat pula memberikan nasehat atau penyuluhan hukum dan menjelaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kewenangan utama dari Notaris, yaitu (1) membuat akta autentik dan (2) kewenangan lain baik yang ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun yang telah ditentukan dalam undang- undang lainnya .⁸¹

Notaris juga memiliki kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n undang-undang jabatan notaris, yaitu menerima magang calon notaris. Yang berarti mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional. Hal ini berarti bahwa tujuan tersebut tidak lain untuk meningkatkan kualitas hukum calon notaris yang sebagian besar ditentukan oleh mutu moral, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral.

⁸⁰ UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁸¹ *Op.Cit.*, Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, hlm. 2.

Pasal 9 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Magang menyebutkan bahwa Kurikulum dan Silabus Magang yang harus diberikan kepada peserta Magang di kantor Notaris dan peserta Magang Bersama yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah adalah sebagai berikut.⁸²

A. Kurikulum Magang dan Magang Bersama

1. Semester Pertama.

- a. Administrasi Kantor Notaris;
- b. Kode Etik Notaris;
- c. Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta;
- d. Pembuatan akta-akta terkait dengan Hukum Orang dan Kekeluargaan.

2. Semester Kedua.

- a. Teknik Pembuatan Akta Perikatan 1 (Perjanjian-perjanjian Bernama);
- b. Teknik Pembuatan Akta Perikatan 2 (Perjanjian-perjanjian Tak Bernama).

3. Semester Ketiga

- a. Teknik Pembuatan Akta Perbankan dan akta jaminan;
- b. Teknik Pembuatan Akta Pertanahan.

4. Semester Keempat

⁸² Pasal 9 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indosnesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Magang

- a. Teknik Pembuatan Akta terkait dengan Perseroan Terbatas;
- b. Teknik Pembuatan Akta terkait badan atau lembaga lainnya
- c. Teknik Pembuatan Akta terkait dengan Pewarisan.

B. Silabus Magang dan Magang Bersama

1. Semester Pertama

1.1. Administrasi Perkantoran dan Kode Etik Notaris

- a. Administrasi Kantor Notaris, meliputi antara lain:
manajemen kantor; alat perlengkapan Kantor; karyawan;
dan keuangan.
- b. Protokol Notaris, meliputi:
buku-buku pendaftaran; laporan-laporan; stempel; dan
dokumen-dokumen lain yang harus dimiliki dan disimpan
serta dijaga oleh Notaris.

1.2. Kode Etik Notaris

- a. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan.
- b. Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris.
- c. Hak-hak Notaris, antara lain untuk cuti.

1.3. Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Penerapan dari
ketentuan tentang bentuk dan sifat akta yang tercantum dalam
pasal 38 s/d pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris.

1.4. Teknik Pembuatan Akta terkait dengan Hukum Orang dan
Kekeluargaan, Pembuatan Akta Wasiat, akta Penyimpanan
dan akta Perjanjian Perkawinan.

2. Semester Kedua

2.1. Teknik Pembuatan Akta Perikatan I (perjanjian bernama),

meliputi:

jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, hibah, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Bab V s/d XVIII K.U.H. Perdata.

2.2. Teknik Pembuatan Akta Perikatan II (perjanjian tak bernama), meliputi:

Perjanjian-perjanjian selain yang diatur dalam Bab V s/d XVIII KUHPerdata, misalnya Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, pemberian kuasa dan perjanjian-perjanjian lainnya yang biasa dibuat di dalam praktek.

3. Semester Ketiga

3.1. Teknik Pembuatan Akta perbankan dan akta jaminan: antara lain akta Perjanjian Kredit, Pengakuan Utang, Cessie, Novasi, Subrogasi serta akta-akta jaminan.

3.2. Teknik Pembuatan Akta Pertanahan, meliputi akta-akta:

a. peralihan hak, misalnya: jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama, akta pemasukan dalam perusahaan (inbreng) dan pemberian HGB/Hak Pakai di atas Hak Milik;

b. pembebanan jaminan: Akta Pemberian Hak Tanggungan, termasuk pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

4. Semester Keempat

4.1. Teknik Pembuatan Akta terkait dengan Perseroan Terbatas: Akta pendirian PT, akta Berita Acara Rapat, akta Pernyataan Keputusan Rapat, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat, dengan berbagai macam variasi keputusan rapat, antara lain perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, peningkatan modal dasar/modal ditempatkan, penurunan modal ditempatkan dan disetor dan akta peralihan hak atas saham.

4.2. Teknik Pembuatan Akta terkait badan atau lembaga, antara lain: Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, Firma, Perseroan Komanditer (CV), Koperasi, Perkumpulan dan Yayasan.

4.3. Teknik Pembuatan akta terkait dengan Pewarisan: Akta/Surat Keterangan Waris, Akta Pembagian Waris dan akta Wasiat.

Perbedaan pokok antara akta autentik dengan akta di bawah tangan ialah mengenai tata cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Akta yang dibuat di bawah tangan ialah suatu tulisan yang memang sengaja dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa ataupun suatu kejadian yang nantinya akta tersebut wajib

untuk ditandatangani, oleh karena itu adanya unsur yang sangat penting yaitu adanya unsur kesengajaan untuk membuat suatu alat bukti yang tertulis dan dilakukannya penandatanganan pada akta tersebut. Keharusan mengenai adanya tanda tangan bertujuan untuk dapat memberi ciri atau untuk mengindividualisir suatu akta. Sebagai suatu alat bukti dalam suatu persidangan di pengadilan, maka akta yang di bawah tangan tidaklah memiliki suatu kekuatan pembuktian yang sempurna dikarenakan mengenai kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika hal tersebut diakui maka menjadi suatu alat bukti yang sempurna seperti halnya akta autentik. Akta autentik merupakan suatu alat pembuktian yang sempurna bagi semua pihak yang terkait dengan akta otentik tersebut. Akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sifatnya mengikat, yang berarti kebenaran dari apa yang tertulis dalam isi akta tersebut harus diakui oleh semua pihak, yaitu akta tersebut haruslah dapat dianggap benar selama kebenarannya itu tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Sedangkan akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani.⁸³

B. Akta Autentik

Salah satu produk hukum adalah akta notaris. Akta notaris merupakan produk hukum berupa perjanjian yang dibuat dan digunakan oleh para notaris dalam melakukan profesinya di dalam masyarakat, pada era globalisasi ini masyarakat yang menggunakan jasa mereka sudah cukup banyak. Ini membuktikan bahwa masyarakat telah terbuka terhadap perkembangan zaman

⁸³ Agus Tony Purnayasa, Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik, *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 3 No,3 Desember 2018, hlm 399

sehingga notaris merupakan salah satu kebutuhan yang tidak mungkin dapat dihindari, ini juga membutikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum sudah semakin membaik.⁸⁴

Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸⁵ Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian di tujuhan untuk pembuktian dikemudian hari.⁸⁶

Akta Notaris adalah akta otentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 38 UUJN), dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat mana akta tersebut dibuat. Maka akta notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta

⁸⁴ Lilis Hartini, *Bahasa & Produk Hukum*, Cetakan Kedua, (Bandung, Refika Aditama, 2015), hlm 136

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2006, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 149

⁸⁶ Ahmad Mufasirin, *Implikasi Hukum Terhadap Pembatasan Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum (Studi Kasus Di Kota Surabaya)*, Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unnisula) Semarang, 2021, Hlm.27

tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁸⁷

Salah satu tujuan dari akta Notaris adalah untuk dapat memiliki kepastian hukum dan memiliki kekuatan hukum yang kuat, keberadaan akta otentik Notaris dapat sangat membantu jika salah satu pihak yang berkepentingan melanggar perjanjian dari isi akta (wanprestasi). Akta otentik yang dibuat oleh Notaris bisa menjadi alat bukti di Pengadilan.⁸⁸

Fungsi *verleijden* dalam istilah Belanda yang secara teknis berarti pengesahan resmi akta otentik oleh pejabat berwenang merupakan dasar normatif eksistensi dan kekuatan hukum akta otentik, membedakannya dari akta di bawah tangan (*onderhands*). Fungsi ini bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan manifestasi peran konstitusional notaris sebagai instrumen negara dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Fungsi *verleijden* sangat krusial karena menegaskan formalitas kehendak para pihak serta menghubungkan dimensi privat perjanjian korporasi dengan pengakuan publik melalui administrasi hukum negara. Fungsi ini mewajibkan notaris melakukan verifikasi identitas, keabsahan dokumen, kesesuaian prosedur, serta membacakan dan menjelaskan isi akta sebelum penandatanganan, sesuai Pasal 16 UUJN yang menghendaki Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak

⁸⁷ Odessa Hammerfest, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Autentik*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018, Hlm. 39

⁸⁸ Ira Koesoemawati dan Yunirman Roman, *Ke Notaris*, (Bogor, Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 93.

memihak, dan menyimpan minuta akta secara tertib sebagai bentuk tanggung jawab etik dan hukum.⁸⁹

Pelaksanaan fungsi *verleijden* notaris secara tepat menentukan kekuatan pembuktian akta sesuai Pasal 1868 KUH Perdata, dan karenanya suatu akta yang memenuhi fungsi ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*perfecte bewijskracht*) dan tidak dapat diganggu gugat semata karena adanya konflik substansi. Putusan Mahkamah Agung No. 451 K/Pid/2018 dan No. 458 K/Pid/2020 menegaskan bahwa notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika fungsi *verleijden* notaris dilanggar secara nyata, seperti tidak membacakan akta, pemalsuan tanda tangan, atau manipulasi substansi dengan keterlibatan aktif notaris. Secara filosofis, fungsi *verleijden* notaris juga mencerminkan prinsip *public trust* terhadap notaris sebagai pelaksana kewenangan negara dalam memberikan legitimasi hukum terhadap kehendak privat. Sejalan dengan itu, dalam perspektif *rechtsstaat*, fungsi ini merupakan implementasi prinsip negara hukum, menjadikan akta sebagai instrumen hukum yang dapat diverifikasi, dapat ditelusuri, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Fungsi ini tidak sekadar prosedur teknis, melainkan wujud perlindungan hukum warga negara di bidang keperdataan sekaligus penjaga integritas sistem hukum nasional.⁹⁰

Akta Autentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang

⁸⁹ Ikhsan Lubis, <https://domainhukum.com/2025/08/04/artikel-reformulasi-legalitas-koorporasi-di-indonesia/>, Diakses pada 19 Agustus 2025, pukul 00.55

⁹⁰ *Ibid*

dimiliki oleh Notaris adalah membuat suatu akta autentik sehingga keautentikannya akta notaris bersumber dari pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris.

Akta Autentik yang dibuat Notaris dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:⁹¹

1. Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang

menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya.

2. Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

Akta partij merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut dan melakukan perbuatan tersebut dihadapan Notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu Akta Notaris.

Akta Notaris sebagai akta autentik harus sesuai dengan bentuk akta yang diatur dalam pasal 38 UUJN. Pasal 38 ayat (1) menegaskan setiap akta Notaris terdiri atas: awal akta, kepala akta, badan akta dan akhir akta.

⁹¹ Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT). Bandung, Citra Aditya Bakti.

- a. Awal akta memuat judul akta, nomor akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, dan nama lengkap, dan tempat kedudukan Notaris.
- b. Badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- c. Akhir atau penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7); uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah apabila ada; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan uraian tidak ada perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.⁹²

⁹² Anggun Ludy Hardani, *Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang*, Program Studi Kenotariatan, Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, Hlm.71-72

Akta Notaris memiliki fungsi seperti akta-akta lainnya. Hal itu antara lain dapat diketahui dari pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa, suatu akta dapat berfungsi sebagai fungsi formil (*Formalitas Causa*) dan dapat juga berfungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*), yaitu:

1. Fungsi Formil (*Formalitas Causa*)

Akta memiliki fungsi formil, berarti adalah untuk lengkap atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, harus dibuatkan suatu akta. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis, baik akta autentik maupun akta dibawah tangan agar menjadi sempurna.⁹³

2. Fungsi Alat Bukti (*Probationis Causa*)

Sejak semula para pihak dengan sengaja membuat akta (autentik ataupun dibawah tangan) untuk suatu pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulis suatu perjanjian tidaklah membuat sahnya perjanjian, tetapi agar akta dapat dipergunakan oleh mereka sebagai alat bukti bila timbul perselisihan dikemudian hari.

Pembuatan akta yang dilakukan oleh seorang Notaris, tidak secara otomatis dapat disebut sebagai akta yang autentik. Hal itu disebabkan oleh ketentuan perundang- undangan yang menyebutkan bahwa terhadap hal-hal formil tertentu, akta autentik tersebut akan turun kekuatannya menjadi akta dibawah tangan. Kekuatan pembuktian akta autentik merupakan suatu keadaan menilai

⁹³ Devi Marlina Been, *Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Saksi Instrumen Terhadap Proses Pembuatan Akta Notaris*, Magister Kenotariatan, Fakultas hukum, Universitas Sumatera Utara, 2022, Hlm.107

akta autentik sebagai suatu alat bukti. Dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek- aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, antara lain yaitu:⁹⁴

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah dari akta Notaris tersebut merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk dapat membuktikan keabsahannya sebagai akta yang autentik (*acta publica probant seseipsa*). Maka jika dilihat dari tahap pembuatannya sebagai akta yang autentik maka akta Notaris tersebut tetaplah menjadii akta yang autentik, sampai adanya gugatan dari pihak lain yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan mengenai beban pembuktian di persidangan maka pihak yang menyangkalnya harus dapat menyajikan bukti-bukti yang sah bahwa akta Notaris tersebut memang cacat dari pada saat pembuatannya. Kekuatan akta Notaris dari aspek lahiriah maksudnya yaitu akta Notaris tersebut haruslah dianggap sebagai akta yang sah sebagaimana adanya, maka dari itu tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya untuk menunjang keabsahan dari akta Notaris tersebut, terkait dengan pembuktian maka pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris dari aspek lahiriah tersebut diwajibkan untuk membuktikan penyangkalan akta Notaris tersebut. Pembuktian tersebut dilakukan pada saat adanya gugatan di pengadilan.

⁹⁴ *Op.Cit*, Agus Tony Purnayasa, hlm 404-405

2. Formil (*formele bewijskracht*)

Mengenai aspek formil suatu akta Notaris, maka akta Notaris tersebut haruslah memberikan kepastian mengenai suatu kejadian maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak serta untuk membuktikan secara formil mengenai kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris. Hal ini juga untuk membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Penyangkalan terhadap aspek formil suatu akta Notaris, maka para pihak yang menyangkalnya diwajibkan untuk membuktikan penyangkalannya tersebut dalam suatu persidangan di pengadilan, dan mengenai beban pembuktian diserahkan sepenuhnya pada pihak yang menyangkal tersebut.

3. Materiil (*materiele bewijskracht*)

Mengenai aspek materiil suatu akta Notaris yaitu tentang keabsahaan materi yang termuat dalam isi akta Notaris tersebut haruslah dianggap sah sampai dapat diuktikan sebaliknya (*tegenbewijs*). Mengenai materi yang terbuat dalam akta Notaris merupakan pernyataan dan kehendak dari para penghadap yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta yang autentik. Penyangkalan terhadap aspek materiil akta

Notaris dapat dilakukan suatu gugatan ke pengadilan dengan pembuktian terbalik yang dilakukan oleh pihak yang menyangkalnya.

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan suatu syarat dari kesempurnaan dari akta Notaris sebagai suatu akta yang autentik dan siapapun juga terikat oleh keberadaan akta Notaris tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai suatu akta dibawah tangan saja. Dengan kata lain bahwa akta Notaris tersebut dapat didegradasikan kekuatan pembuktianya menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja.⁹⁵

C. Kode Etik Notaris Indonesia

Kode etik profesi yaitu norma yang ditentukan dan diadopsi oleh kelompok atau badan profesi yang memimpin atau mengintruksikan anggotanya tentang bagaimana dalam bertindak sambil juga memastikan karakter moral profesi di mata publik.⁹⁶ Kode etik profesi merupakan norma yang diikuti dan disetujui oleh kelompok atau organisasi profesi yang memberikan dan menyerahkan intruksi kepada anggotanya. Umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi.⁹⁷

Bericara mengenai etika, tidak akan terlepas dari moral philosophi yang berkaitan dengan moral, integritas dan tingkah laku yang tidak terlepas dari hati

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 77

⁹⁷ Niru Anita Sinaga, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10 Maret 2020, Hlm. 3

nurani seseorang. Etika profesi notaris lebih didominasi dan diutamakan untuk pembentukan karakter/watak dan moral pribadinya yang harus tercermin dan diwujudkan dalam perilaku amal perbuatan seseorang yang menjalani profesi atau memangku jabatan sebagai notaris. Maka dengan diadakannya kode etik notaris diharapkan akan membentuk notaris menjadi pribadi yang berkepribadian baik, profesional, menjunjung tinggi martabat, kehormatan dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁸

Kode etik notaris dilandasi dengan landasan sosiopsikologis, landasan moral dan landasan praktis, yang ditetapkan untuk mengatur kewajiban, dan pengecualian hal-hal yang harus dijalankan dan ditaati oleh para anggota perkumpulan yang berhimpun dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Keberadaan etika profesi hukum diharapkan para notaris dapat memiliki integritas, kualitas hukum serta kualitas pelayanan yang baik di dalam menjalankan tugas jabatannya.⁹⁹

Praktek hukum, notaris merupakan suatu profesi yang sangatlah penting, mengingat notaris mempunyai kewenangan dan tugas menyediakan jasa untuk membuat suatu akta autentik. Akta autentik yang dibuat secara tertulis oleh notaris menjadi beban tanggung jawabnya atas segala perbuatan hukum yang mucul dari akta tersebut. Maka dari itu, notaris harus bepedoman kepada Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam bekerja melaksanakan tugasnya. Sebagai profesi yang menyediakan layanan jasa hukum, notaris berperan dalam

⁹⁸ Betty Ivana Presetyawati, Pramita Praningtyas, Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0, Notarius, Volume 15 Nomor 1, 2022, hlm. 311

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 312

menjamin kepastian perlindungan hukum bagi kliennya. Dalam menjamin kepastian tersebut, notaris juga dituntut untuk bertanggung jawab atas akibat hukum dari produk hukum yang dibuatnya. Namun notaris juga menempati posisi sebagai pejabat umum, yang dimana notaris tidak mengutamakan kepentingan pribadi dalam memberikan jasa, akan tetapi lebih mementingkan kebutuhan dan kepentingan kliennya.¹⁰⁰

Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Kode etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan yang baik, karena dengan adanya kode etik tersebut ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam menjalankan jabatannya.

Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi Notaris sebagai pejabat publik memerlukan adanya pengawasan penegakan kode etik Notaris sebab tugas pokok Notaris sangat berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Disamping itu jabatan Notaris juga merupakan amanat langsung dari pemerintah yang memberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagian kewenangannya dalam membuat akta outentik. Oleh karena itu, penegakan kode etik Notaris sangat penting agar Notaris dalam menjalankan

¹⁰⁰ Rifdah Oktavia Wibowo, Aminah, Implementasi Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi kepada Masyarakat, *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 Number 2 2023, hlm. 2146

tugas dan jabatannya tidak sewenang-wenang dan tunduk pada aturan yang berlaku.¹⁰¹

Dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, dikenal beberapa asas-asas umum antara lain; persamaan, kepercayaan, kecermatan, pemberian alasan, larangan, penyalahgunaan wewenang, larangan bertindak sewenang-wenang, proposisionalitas, profesionalitas. Dengan adanya asas-asas tersebut maka dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatannya. Etika dalam hal ini menempati tugasnya sebagai bagian dari filsafat yang berkewajiban menyelidiki tingkah laku manusia yang dilihat dari baik atau buruknya tindakan tersebut, juga tidak dapat terlepas dari nurani yang menjawab pertanyaan mengenai baik dan tidak buruknya, etis tidak etis, tidak mempertanyakan bertentangan dengan undang-undang atau tidak, karena mengenai hal ini sudah diatur dalam undang-undang lengkap dengan sanksinya. Dengan adanya etika profesi hukum tersebut diharapkan dapat mewujudkan notaris yang memiliki professional hukum, kesadaran etis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan bertindak secara etis dan juga kemampuan memimpin secara etis. Pada dasarnya yang dapat diberlakukan bagi profesi notaris terkait etika profesi yang ada ialah harus bertanggung jawab serta tidak melanggar hak-hak orang lain atau pihak lain. Peran etika menjadi lebih penting dalam rangka menyempurkan manusia dan kehidupan. Notaris yang memperhatikan etika akan serta merta mematuhi peraturan yang berlaku, namun sebaliknya akan terjadi apabila notaris hanya memperhatikan dan menaati

¹⁰¹ Tri Ulfie Handayani, Agustina Suryaningtyas, Anis Mashdurohatun, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan kode Etik Notaris di Kabupaten Pati, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018, Hlm. 54

peraturan perundang-undangan semata, bisa jadi notaris akan melanggar etika profesi yang melanggar hak-hak lain.¹⁰²

Etika secara etimologi diartikan sama dengan moral berupa nilai- nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya, etika berkaitan erat dengan moral, integritas, dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang, dengan demikian akan menjadi jelas bahwa etik hanya akan eksis apabila merupakan refleksi mengenai apa yang di dalam hidup dianggap yang terbaik. Tahapan refleksi muncul setelah masyarakat mengembangkan sejumlah nilai (*waarden*), biasanya dimulai dalam bentuk standar kebiasaan dan perilaku yang dianggap baik dan pantas atau buruk dan tidak patut. Etika profesi di dunia kenotariatan, kode etik dalam arti materill adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesi yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan, dan ditegakan oleh organisasi profesi. Di dalam dunia kenotariatan standar etik notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang wajib dipatuhi oleh segenap notaris, akibat dari pelanggaran terhadap Kode Etik adalah mendapatkan sanksi organisasi. Selain sanksi tersebut notaris yang bersangkutan sekaligus juga bertanggung jawab secara moril terhadap citra notaris, baik sekarang maupun kebenaran lembaga notariat pada masa yang akan datang. ¹⁰³

¹⁰² *Op.cit*, Betty Ivana Prasetyawati, hlm 315

¹⁰³ *Op.Cit.*, Herlien Budiono, hlm. 1

Penegakan terhadap kode etik notaris merupakan suatu upaya dalam pelaksanaan kode etik notaris sebagaimana yang telah diatur dalam perundangan. Penegakan tersebut mencakup kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris agar terhindar dari adanya suatu pelanggaran terhadap larangan-larangan, hingga melakukan penindakan apabila ditemukannya suatu pelanggaran.¹⁰⁴

Pada dasarnya yang dapat diberlakukan bagi profesi notaris terkait etika profesi yang ada ialah harus bertanggung jawab serta tidak melanggar hak-hak orang lain atau pihak lain. Peran etika menjadi lebih penting dalam rangka menyempurnakan manusia dan kehidupan. Notaris yang memperhatikan etika akan serta merta mematuhi peraturan yang berlaku, namun sebaliknya akan terjadi apabila notaris hanya memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan semata, bisa jadi notaris akan melanggar etika profesi yang melanggar hak-hak lain. Ikatan Notaris Indonesia atau yang sering disingkat dengan sebutan INI ialah perkumpulan organisasi bagi para notaris diatur dalam Pasal 5 UUJN, yang memiliki peranan yang sangat penting bagi penegakan kode etik profesi melalui dewan kehormatan. Dalam etika kepribadian notaris disebutkan notaris wajib untuk memiliki moral, menjunjung tinggi harkat martabat dengan bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak.¹⁰⁵

Dalam pelaksanaan tugas jabatan sehari-hari, Notaris harus selalu berpedoman kepada UUJN dan Kode Etik Notaris. UUJN serta Kode Etik Notaris

¹⁰⁴ *Op.Cit*, Tri Ulfie Handayani, Agustina Suryaningtyas, Anis Mashdurohatun

¹⁰⁵ *Op.Cit*, Betty Ivana Presetyawati, Pramita Praningtyas

menjadi pedoman yang saling melengkapi bagi Notaris. UUJN mengatur pelaksanaan tugas jabatan bagi Notaris sedangkan Kode Etik mengatur bagaimana Notaris berperilaku dalam menjalankan tugas jabatannya. Baik UUJN maupun Kode Etik masing-masing telah memiliki lembaga yang menjalankan pembinaan dan pengawasan. Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kode Etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi. Terhadap anggotanya yang bersalah, maka Dewan kehormatan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.¹⁰⁶

Ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris tersebut dalam pelaksanaannya menjadi rancu karena dalam UUJN mengatur pula sanksi bagi Notaris yang melanggar Kode Etik. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan mengenai sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN. Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran yang bersifat organisatoris atau dalam lingkup peraturan internal organisasi profesi sehingga apakah tepat jika UUJN mengatur tentang sanksi pemberhentian dari Jabatan apabila Notaris melanggar Kode Etik. Pelanggaran terhadap kode etik belum tentu pelanggaran terhadap Undang-Undang.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Fagustein Zaharani, *Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan Pasal 9 UUJN Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2019, hlm 3

¹⁰⁷ *Ibid.*

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diharapkan dapat mematuhi ketentuan agar notaris bekerja untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya kepentingan pribadi. Dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, notaris dituntut untuk mengatur hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lainnya, yang nantinya akan dibentuk menjadi sebuah akta berupa dokumen yang biasa menjadi alat bukti. Pada hakikatnya, akta autentik merupakan kebenaran formal yang diinginkan dan dikehendaki oleh para pihak. Keberadaan saat ini sangatlah penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, seorang notaris harus dapat memberikan kepasitan hukum atas akta autentik yang dibuatnya. Organisasi INI memiliki peranan penting dalam menerapkan kode etik, melalui Dewan Kehormatan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kode etik notaris, agar tidak ada notaris yang melanggar ketentuan hukum, melanggar kode etik, serta penyalahgunaan wewenang. Terlihat dengan dibentuknya Kode Etik INI dan UUJN, notaris dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Selain memberikan jasa konsultasi dan penyuluhan, ada banyak aspek yang harus digaris bawahi oleh notaris dalam bertugas seperti keramahan notaris dalam melayani para pihak yang menghadap.¹⁰⁸

D. Batasan Dan Tugas Calon Notaris Magang

Batasan Calon Notaris Magang dalam pembuatan Akta yaitu calon notaris magang harus ikut serta dalam pembuatan akta, paling tidak namanya dicantumkan dalam minimal 20 akta sebagai alat bukti partisipasi agar dianggap

¹⁰⁸ *Op.Cit*, Rifdah Oktavia Wibowo, Aminah, hlm. 2144

memenuhi syarat dalam magang. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi landasan hukum atas status harta benda, maupun hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu, Notaris dalam membuat akta harus memperhatikan setiap aspek penting, baik dalam menerapkan prinsip kecermatan maupun prinsip kehati-hatian agar tidak berdampak pada kerugian bagi para pihak yang terlibat.¹⁰⁹

Sebagai calon Notaris harus menyadari bahwa pentingnya memahami setiap proses dalam pembuatan akta autentik agar tidak menyalahi atau melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai konsep dari akta autentik tersebut, sebab apabila Notaris selaku pejabat yang mempunyai wewenang terbukti melakukan kesalahan dalam pembuatan aktanya, maka akibat yang ditimbulkan adalah Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi, serta menyebabkan hilangnya nilai keautentikan dari akta tersebut. Tentunya kejadian tersebut sangat merugikan para pihak yang terlibat di dalam dalamnya, karena keberadaan dari akta autentik tersebut yang seharusnya dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa aman bagi para pihak. Selain menjamin kepastian hukum, keberadaan dari akta autentik juga memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, sebab akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memuat uraian perbuatan, perjanjian, dan peristiwa hukum yang dibuat oleh Notaris. Khususnya bagi calon Notaris yang melaksanakan magang di kantor Notaris penerima

¹⁰⁹ Muhammad Dimas Giovandre Diputra, Rahmida Erliyani, Eksistensi Calon Notaris Dalam Melaksanakan Magang Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 1, Juni 2024, Hlm.123-124

magang, wajib untuk mengetahui prosedur pembuatan akta autentik, karena pada hakikatnya pelaksanaan magang bagi calon Notaris bertujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan praktek di dunia kenotariatan. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri, tidak mengatur mengenai kewenangan calon Notaris, sebab calon Notaris bukan merupakan pejabat umum yang telah diangkat dan diambil sumpah atau janjinya untuk memangku jabatan Notaris.¹¹⁰

Walaupun calon Notaris sebenarnya tidak memiliki kewenangan terutama dalam pembuatan akta, bukan berarti calon Notaris tidak dapat terlibat dalam membuat suatu akta autentik, notaris yang sedang melaksanakan magang dibimbing dalam proses pembuatan akta.¹¹¹ Dengan berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris menegaskan bahwa calon Notaris yang menjalani program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta. Yang perlu digarisbawahi mengenai penjelasan pasal tersebut adalah pada frasa “partisipasi”, artinya seorang calon Notaris dapat secara langsung terlibat dalam proses pembuatan akta autentik. Tentunya keterlibatan calon Notaris yang dimaksud bukanlah membuat akta secara keseluruhan, karena perbuatan tersebut telah melanggar unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik yaitu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.¹¹²

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Hasil wawancara Bersama Eka Santi, Notaris Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 04 September 2025.

¹¹² Hasil wawancara Bersama Eka Santi, Notaris Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 04 September 2025.

Tugas calon notaris magang di kantor notaris yaitu menulis buku daftar akta (reportorium), menjahit dan menggaris akta, dan boleh mengikuti praktik yang terjadi di kantor notaris tempat magang bagi masing-masing calon notaris yang sedang menjalankan magang, menyusun administrasi yang diperlukan dalam pembutan akta. Calon notaris magang juga dapat dilibatkan dalam proses pembuatan akta autentik yaitu mendampingi notaris dalam menghadapi klien agar calon notaris magang mengerti bagaimana memperlakukan penghadap pada saat memberikan keterangan yang akan dimasukkan kedalam akta, membantu membacakan akta hingga sampai dengan penandatanganan akta tersebut berlangsung, calon notaris magang juga dibimbing membuat akta autentik, dalam hal ini hanya membuat draft akta tersebut untuk berlatih dalam proses pembuatan akta-akta yang dibuat oleh notaris di tempat magang berlangsung, tetapi nama dan tandatangan tetaplah kembali kepada notaris yang bersangkutan bukan atas nama calon notaris magang tersebut karena belum mempunyai kewenangan untuk membuat dan mengesahkan akta autentik.¹¹³

Adapun calon notaris melakukan magang harus bisa menunjukkan sikap yang amanah dan kejujuran disertai profesionalisme sebelum di angkat menjadi Notaris serta harus berpacu terhadap beberapa asas sebagai berikut:

1. Asas Profesionalitas
2. Asas Kepercayaan
3. Asas Kehati-hatian

¹¹³ Hasil wawancara Bersama Atisya Septika Yoja, Calon Notaris yang sedang magang di Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 04 September 2025.

4. Asas Kepastian

Terhadap calon magang Notaris yang telah mengikuti magang akan diberikan penilaian pada setiap pertemuan oleh Notaris penerima magang bersama-sama dengan pengurus wilayah yang mana hasil penilaian tersebut akan disampaikan oleh Pengawas wilayah untuk diberitahukan kepada calon Notaris magang dan apabila masih terdapat kekurangan/belum memenuhi kriteria standar minimum kelulusan maka akan dilakukan perbaikan atas bagian yang dianggap masih kurang tersebut, apabila telah memenuhi standar penilaian maka Pengwil akan mengeluarkan sertifikat magang yang akan dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah.¹¹⁴

¹¹⁴ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006), hlm 151

BAB III

TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS MAGANG TERHADAP ADMINISTRASI AKTA

A. Calon Notaris Magang

Pasal 1 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Magang menyebutkan bahwa Magang adalah Magang di Kantor Notaris dan Magang Bersama yang diselenggarakan oleh Perkumpulan. Magang di Kantor Notaris adalah peraktek pelaksanaan jabatan bagi calon notaris di Kantor Notaris Penerima Magang. Sedangkan Magang Bersama adalah praktek dan evaluasi pelaksanaan magang yang diselenggarakan oleh Perkumpulan terhadap Calon Notaris.¹¹⁵

Magang Bersama dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap sesuai masa Magang yang telah dijalankan di kantor Notaris sebagai berikut:

- a. Telah menjalani Magang 6 (enam) bulan dapat mengikuti Magang Bersama untuk materi semester pertama;
- b. Telah menjalani Magang 12 (dua belas) bulan dapat mengikuti Magang Bersama untuk materi semester kedua;
- c. Telah menjalani Magang 18 (delapan belas) bulan dapat mengikuti Magang Bersama untuk materi semester ketiga;
- d. Telah menjalani Magang 24 (dua puluh empat) bulan dapat mengikuti Magang Bersama untuk materi semester keempat;

¹¹⁵ Pasal 1 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Magang.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Magang menyebutkan calon notaris adalah anggota luar biasa ikatan notaris yang mempunyai tujuan untuk menjadi notaris. Pengertian calon notaris adalah orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

116

Calon notaris adalah seseorang yang telah lulus dari program studi strata dua kenotariatan dan melakukan magang di kantor notaris, tentunya dengan terlebih dahulu mendaftarkan dirinya tersebut menjadi Anggota Luar Biasa pada organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, yaitu “Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia”. Lebih lanjut tentang tata cara untuk menjadi Anggota Luar Biasa kaitannya dalam pelaksanaan magang yang dipersyaratkan oleh undang-undang, telah dinyatakan dalam Pasal 4 Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, adalah sebagai berikut :

Syarat untuk menjadi anggota luar biasa :

¹¹⁶ *Op.Cit*, Leptohoeve Tobias Tunjan, Suprapto, Saprudin, hlm 301

1. Telah lulus program studi starata dua kenotariatan atau program spesialis kenotariatan.
2. Telah memiliki ijazah program studi starata dua kenotariatan atau program spesialis kenotariatan
3. Telah membayar uang pangkal.

Tata cara menjadi anggota luar biasa adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukannya dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Pengurus Daerah di tempat domisilinya dengan melampirkan :

- a. Fotokopi sesuai asli :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk.
 - 2) Ijazah program studi starata dua kenotariatan atau program spesialis kenotariatan.
- b. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
- c. Tanda terima yang sah atas pembayaran uang pangkal.
- d. Surat pernyataan untuk tunduk dan taat pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Notaris, serta peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh perkumpulan.

Syarat magang untuk calon Notaris bersifat *Imperative*, artinya harus ditempuh dan harus ada buktinya.¹¹⁷ Bukti bahwa Calon Notaris tersebut memang benar telah mengikuti magang selama 24 (dua puluh empat) bulan lamanya secara

¹¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet 2, Bandung, Refika Aditama, 2007, 2007, Hlm. 63

berturut-turut pada kantor Notaris. Magang ini sangat penting Calon Notaris, untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh pada bangku kuliah dengan praktik Notaris, dan hal-hal lain yang tidak diperoleh pada bangku kuliah, tapi hanya ada dalam praktik notaris, misalnya menatausahakan minuta akta Notaris kedalam reportorium atau mengisi buku daftar untuk surat yang dibukukan atau surat yang disahkan, dan yang lebih penting belajar memahami keinginan para penghadap dan memformulasikan ke dalam bentuk Akta Notaris.¹¹⁸

Salah satu tugas seorang Notaris adalah membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta tersebut dipergunakan para pihak yang berkepentingan sebagai alat pembuktian. Notaris dalam menjalankan jabatannya sangat perlu ketelitian dan Kemahiran, sehingga calon notaris sangat memerlukan pengalaman bekerja menjadi seorang notaris melalui magang tersebut. Dalam pasal 3 huruf f Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu syarat untuk diangkat menjadi seorang Notaris, bahwa calon notaris tersebut telah menjalankan magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus Strata dua (S2) Kenotariatan dan dalam penjelasan Pasal 3 huruf f UUJN ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan prakarsa sendiri adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri kantor yang diinginkan

¹¹⁸ *Op.Cit*, Winda Agustina.

dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Jabatan Notaris.¹¹⁹ Namun sudah digantikan dengan pasal 3 huruf f Undang undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris menegaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah telah menjalankan magang atau nyata nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) berturut turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

Magang itu sendiri mempunyai pengertian adalah proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri dalam proses pekerjaan dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam perkerjaan itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Magang itu sendiri adalah calon pegawai (yang belum diangkat menjadi notaris) secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar.¹²⁰

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Pasal 6 mengenai persyaratan Calon Notaris Magang dan Penerima Magang, sebagai berikut:¹²¹

1. Calon Notaris.

- a. Lulus Strata Dua Kenotariatan.

¹¹⁹ Winda Agustina, Perlindungan Upah Bagi Calon Notaris yang Bekerja Magang DI Kantor Notaris, Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Depok, 2011, Hlm. 3

¹²⁰ Ella Fitriani, Peran Notaris Tempat Magang Dalam Menimbang Calon Notaris Magang Yang Berintegritas, Program Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 8

¹²¹ Peraturan Perkumpulan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Notaris, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI), 2017.

- b. Lulus Ujian Pramagang yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
 - c. Menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.
 - d. Mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukan Notaris yang hendak ditempati magang.
 - e. Pernyataan kesanggupan untuk mentaati peraturan perundangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.
 - f. Memiliki "Buku Laporan Kegiatan Magang" yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk mencatat kegiatan magang setiap hari yang harus diisi oleh Calon Notaris yang bersangkutan dan diparaf oleh Notaris penerima magang.
 - g. Mentaati peraturan perundangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan akta.
2. Notaris Penerima Magang
 - a. Sekurang-kurangnya masa kerjanya 5 tahun dan aktif menjalankan jabatan sebagai notaris dengan jumlah akta sekurang-kurangnya 100 (seratus) akta.
 - b. Aktif dalam organisasi atau ada kepedulian terhadap organisasi.

- c. Kapasitas daya tampung Kantor Notaris yang ditempati magang memungkinkan.
- d. Diputuskan oleh Pengurus Wilayah atas usulan dari Pengurus Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Kehormatan Daerah dan Daerah Kehormatan Wilayah, Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah (dari unsur notaris).
- e. Memberikan laporan kepada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia ditempat kedudukan yang bersangkutan tentang saat mulai maupun berakhirnya magang
- f. Memberi kesempatan kepada Calon Notaris yang magang untuk mengikuti program magang yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Wilayah.
- g. Selalu memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris dan Program Magang yang disusun dan ditetapkan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.
- h. Memberi kesempatan kepada Calon Notaris yang magang untuk menjadi Notaris Pengganti, apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat.

Pasal 2 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia menjelaskan Tujuan dari Magang tersebut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penguasaan, keahlian, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris maupun dalam memahami peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkenaan dan/atau terkait dengan pelaksanaan tugas Jabatan tersebut kepada Calon Notaris, agar menjadi Notaris yang siap pakai.
- b. Meningkatkan pemahaman atas Kode Etik Notaris maupun aplikasinya, baik dalam rangka menjalankan jabatan Notaris maupun dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menyadarkan para Calon Notaris mengenai betapa pentingnya magang yang merupakan suatu pendidikan dalam rangka menjalankan jabatan Notaris secara baik dan benar.
- d. Memberikan rasa percaya diri kepada peserta magang calon Notaris agar dalam menjalankan jabatannya sebagaimana mestinya.
- e. Memberikan rasa kepercayaan pada masyarakat bahwa calon notaris menjalankan profesi jabatan sebagaimana yang diharapakan.

Pasal 7 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia tentang Pelaksanaan Magang sebagai berikut:

1. Tempat di Kantor Notaris
2. Pelaksanaan dan Penanggung Jawab:
 - Notaris yang ditempati Magang.
 - Materi: Dititik beratkan pada hal ihwal yang berkaitan dengan praktek dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris sebagaimana

tercantum dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris dan kurikulum program magang yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris.

- Waktu Setiap hari kerja, kecuali pada waktu mengikuti magang bersama.

3. Di sekretariat Pengurus Wilayah

Pelaksana dan Penanggung Jawab: Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia ditempat penyelenggaraan Magang Bersama yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

B. Hubungan Antara Notaris Dengan Calon Notaris Magang

Menjadi notaris seharusnya mempunyai tujuan yang mulia menghayati jabatan profesinya bukan untuk tujuan kepentingan pribadinya atau memperkaya diri karena masyarakat sementara ini mempunyai anggapan profesi notaris menjanjikan kehidupan yang menjadikan dirinya kaya pendapat seperti ini harus dibuang, karena profesi seperti ini diadakan oleh pemerintah untuk membantu di bidang penegakkan hukum yang berlandaskan pengabdian dan jiwa sosial.

Dahulu pendidikan untuk notaris ini disebut spesialis notaris bagi sarjana hukum yang akan mengikuti ujian calon notaris. Pendidikan ini memberikan gelar CN (*Candidate Notaris*) sampai nanti sarjana hukum tersebut lulus ujian pengangkatan notaris. Pendidikan ini berubah sejak tahun 2000 dengan alasan menyesuaikan dengan standar Undang-Undang Sistem Pendidikan yang berlaku saat itu. Keputusan yang diambil ialah memasukkannya ke jenjang magister dengan harapan ada pengembangan ilmu kenotariatan. Sejak

disahkannya Undang-Undang No.30 Tahun 2004 sampai dengan perubahannya UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, syarat untuk menjadi notaris diwajibkan tidak hanya berbekal sarjana hukum namun juga harus lulusan strata dua kenotariatan. Syarat ini membuat perguruan tinggi yang mendapatkan izin untuk menyelenggarakan magister kenotariatan terus bertambah.¹²²

Dalam hubungan ketenagakerjaan salah satu perjanjian yang mungkin ada adalah perjanjian magang. Perjanjian magang tersebut umumnya memuat kesepakatan antara pemagang dengan perusahaan, biasanya perusahaan diwakili oleh manajemen atau direksi perusahaan. Perjanjian magang yang dibuat antara pemagang dengan perusahaan ini tetapi tidak menjadikan adanya hubungan kerja antara keduanya. hubungan yang terjadi antara notaris dengan calon notaris yang magang di kantornya, semua harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak kesepakatan tersebut tertuang di dalam perjanjian magang pemagangan antara notaris dengan calon notaris. Dalam perjanjian magang tersebutlah tertuang semua hak dan kewajiban notaris dan calon notaris. Perjanjian magang antara calon Notaris magang dan Notaris penerima magang tidak diatur secara khusus didalam KUHPerdata maupun undang-undang jabatan Notaris, walaupun perjanjian magang belum diatur secara khusus dalam undang-undang sebagai perjanjian bernama (*benoemd*) atau nominaat seperti halnya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian melakuakan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah , penitipan barang, pinjam pakai, pin-

¹²² Adji Assyafe'I, Tanggungjawab Notaris atas Perlindungan Hak Peserta Magang Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan, *Notaire*, Vol 3 No 2, 2020, hlm.169

jam meminjam, pemberian kuasa, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang, dan perdamaian. pembuatan perjanjian magang antara calon Notaris dan Notaris penerima magang tidak dilarang oleh undang-undang, artinya perjanjian magang antara calon Notaris magang dan Notaris penerima magang sah untuk diadakan hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat

(1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal 1338 KUHPerdata tersebut terkandung makna asas kebebasan berkontrak hal ini didasarkan dengan pemakaian istilah “semua” hal ini menunjukkan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu mengikat layaknya undang undang. Kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian sesuai apa yang dikehendakinya. Dalam asas kebebasan berkontrak memperkenankan para pihak membuat segala perjanjian, bukan hanya perjanjian yang sudah diatur dalam KUHPerdata atau disebut perjanjian bernama (*benoemde*) atau perjanjian nominaat saja tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama (*onbenoemde*) hal ini didasarkan ketentuan pasal 1319 KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus, maupun nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu.¹²³

Dalam Peraturan Perkumpulan No 19 Tahun 2019 tentang Magang yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan penguasaan, keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris

¹²³ *Ibid.*

maupun dalam memahami peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan tersebut, disamping itu meningkatkan pemahaman atas kode etik notaris dan aplikasinya baik dalam menjalankan jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari dan menyadarkan para calon Notaris mengenai betapa pentingnya magang yang merupakan suatu pendidikan dalam menjalankan jabatan Notaris secara baik serta memberi rasa percaya diri pada peserta magang, calon Notaris agar dalam menjalankan jabatannya dapat sebagaimana mestinya.

Begitu juga tentang Notaris menerima magang telah diatur diatur dalam Peraturan Perkumpulan No 19 Tahun 2019 tentang Magang, pada Pasal 7 yang dibuat oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia dimana Notaris yang dapat menerima magang sekurang-kurangnya telah menjalani jabatannya secara nyata selama 5 (lima) tahun dan aktif menjalankan jabatannya sebagai Notaris dengan jumlah akta sekurang-kurangnya 100 (seratus) akta per bulan, dan tempat magang itu memungkinkan bagi calon magang Notaris dan Notaris tersebut harus memberi laporan kepada pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia tentang saat mulai dan berakhirnya calon Notaris tersebut magang serta memberikan kesempatan kepada calon Notaris yang magang untuk menjadi Notaris pengganti apabila telah memenuhi syarat.¹²⁴

Ada beberapa kewajiban notaris tempat calon magang dalam melaksanakan masa magangnya, salah satu nya ialah memberikan cukup kesempatan bekerja kepada peserta magang selama magang, apabila peserta

¹²⁴ Tegar Arief Wicaksana, Kurnia Warman, Anton Rosari, Penyelenggara Magang Calon Notaris Sebagai Kewajiban Notaris di Kota Padang, *Unes Law Review*, Vol 6, No 4, Juni 2024, Hlm.3

magang bekerja pada atau menjadi bagian dari persekutuan perdata suatu Kantor Notaris, maka haruslah ditentukan notaris nama yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan keterangan lulus magang.¹²⁵

Untuk mengetahui perbedaan antara Calon Notaris yang magang dan Calon Notaris yang menjadi karyawan tentunya kita harus mengetahui dasar hukum yaitu hubungan hukum mereka dengan Notaris. Untuk mengetahui hal tersebut diperlukannya perbedaan perikatan antar 2 subjek ini. Sumber perikatan ada 2 (dua) yaitu perikatan yang lahir karena kontrak dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1352 KUHPerdata, perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang bersumber dari undang-undang saja, dan perikatan yang bersumber dari undang -undang sebagai akibat perbuatan manusia.¹²⁶

Hubungan antara notaris dengan calon notaris yang sedang melaksanakan magang di kantor notaris merupakan hubungan pendidikan atau profesi yang mana magang adalah bagian dari proses pendidikan profesi notaris, yang mana dalam hal ini notaris penerima magang merupakan mentor atau pembimbing bagi calon notaris yang sedang menjalankan magang untuk meningkatkan penguasaan dan keahlian dalam menjalankan tugas jabatan notaris sehingga melahirkan calon notaris yang terampil dan berintegritas dalam pembuatan akta autentik setelah menjadi calon notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁷ Hubungan yang terjadi antara notaris dengan calon notaris yang

¹²⁵ Op.cit., Sjaifurrachman, hlm. 92-93.

¹²⁶ Op.Cit, Leptohoeve Tobias Tunjan, Suprapto, Saprudin.Hlm.301

¹²⁷ Hasil wawancara Bersama Eka Santi, Notaris Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 04 September 2025.

bekerja magang di kantornya didasari oleh kesepakatan antara kedua belah pihak dituangkan dalam perjanjian pemagangan dalam perjanjian tersebut tertuang semua hak dan kewajiban notaris dan calon notaris yang bekerja magang.

C. Kewajiban Calon Notaris Magang

Dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UUJN terdapat penambahan pasal mengenai calon notaris magang, tambahan pasal tersebut yaitu pasal 16 A yang mengatur tentang kewajiban calon notaris magang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 huruf f, yang menegaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

Lamanya Syarat magang dalam undang-undang jabatan Notaris (UUJN) yang lama yaitu selama 12 (dua belas) bulan, sedangkan dalam UUJN yang terbaru syarat magang ini diperpanjang menjadi 24 (dua puluh empat) bulan, serta dalam UUJN yang baru terdapat tambahan pasal mengenai kewajiban bagi calon notaris magang di kantor notaris yaitu Pasal 16A yaitu:

1. Kewajiban calon notaris magang yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum,
-

2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.”

Notaris dalam sumpah jabatannya telah berjanji bahwa ia akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, hal ini didasari atas kesadaran bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang didasarkan pada kepercayaan, dimana seseorang mempercayakan kepentingannya untuk diketahui dan diselesaikan oleh Notaris, sehingga penting pula bagi seseorang untuk dapat memastikan agar segala kepentingannya tetap terjaga kerahasiaannya. ¹²⁸

Esensi dari diperpanjangnya masa magang bagi calon notaris karena jangka waktu selama 12 (duabelas) bulan berturut-turut pada kantor notaris sangat kurang karena permasalahan yang dihadapi saat praktek sebagai notaris tidak sesederhana dengan apa yang dipelajari atau dicontohkan oleh dosen saat menempuh pendidikan Program Magister Kenotariatan. Tugas yang diemban profesi notaris sangat berat, banyak risiko yang berkaitan dengan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana yang dihadapi notaris apabila terjadi kesalahan dalam membuat akta. Kurangnya kesadaran calon notaris untuk belajar dengan sungguh- sungguh agar bisa menjadi seorang notaris yang

¹²⁸ Mokhamad Da firul Fajar Rahman, *Kewenangan, Kewajiban, Notaris dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Program Studi Magister Kenotariatan, Hlm. 6

profesional menjadi alasan utama bahwa magang hanya sekedar memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai notaris.

Pada dasarnya bukan hanya masalah waktu magang yang menjadi tolak ukur atau parameter yang bisa dijadikan acuan bahwa seorang calon notaris sudah dinggap mampu menjadi seorang notaris yang profesional, tetapi tergantung bagaimana seorang calon notaris mampu menyerap ilmu atau pengetahuan yang didapatnya selama proses magang, di samping ketersediaan pengetahuan dan informasi yang terdapat di tempat magang, karena seyogyanya Notaris yang dijadikan rujukan magang merupakan Notaris yang telah memiliki pengalaman yang cukup sehingga dianggap memiliki kemampuan lebih yang bermanfaat bagi calon Notaris.¹²⁹

Tolak ukur efektivitas pelaksanaan magang bagi calon notaris di kantor notaris dapat dilihat dari Pasal 16A UUJN, yaitu:

1. Calon notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta

¹²⁹ Cut Indah Putri Seruni, Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris di Kantor Notaris di Kota Banda Aceh, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 10

Tolak ukur efektivitas pelaksanaan magang bagi calon notaris di kantor notaris juga dapat dilihat dari prosedur pelaksanaan magang berdasarkan Pasal 7 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia tentang Pelaksanaan Magang antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan Penanggung Jawab : Notaris penerima magang.
2. Tempat : Kantor notaris penerima magang dan dapat dilaksanakan pada lebih dari 1 (satu) Kantor Notaris dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan di setiap Kantor Notaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
3. Waktu : Setiap hari kerja, sekurang-kurangnya tiga hari dalam 1(satu) minggu dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) jam perhari.¹³⁰

Selain itu, tolak ukur efektivitas pelaksanaan magang bagi calon notaris di kantor notaris dapat dilihat dari Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI) oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), yaitu: ¹³¹

- a. Kantor Notaris Penerima Magang adalah Kantor Notaris yang dipilih oleh Peserta Magang dari Daftar Notaris Penerima Magang yang telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah atas usulan dari Pengurus Daerah;

¹³⁰ Pasal 7 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 10/PERKUM/INI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 06/PERKUM/INI/2017 tentang Magang.

¹³¹ *Ibid.*

- b. Peserta Magang dapat mengikuti Magang pada 1 (satu) Kantor Notaris atau lebih, dengan ketentuan Magang pada satu Kantor Notaris harus dijalani minimal 6 (enam) bulan, dan memperoleh Surat Keterangan Magang (SKM) dari masing-masing Kantor Notaris yang bersangkutan, dengan jumlah akumulatif sekurang-kurangnya 24 (duapuluhan empat) bulan;
- c. Magang di Kantor Notaris mulai dihitung sejak yang bersangkutan mulai melakukan magang/masuk kantor di Kantor Notaris Penerima Magang, yang dilaksanakan setelah Calon Notaris yang bersangkutan menjadi Anggota Luar Biasa INI;
- d. Kehadiran Peserta Magang di Kantor Notaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu dan pada setiap hari Magang dilaksanakan dalam waktu minimal 4 (empat) jam;
- e. Notaris Penerima Magang wajib membimbing dan mendidik Peserta Magang di kantornya sesuai dengan materi Magang sebagaimana termuat dalam pasal 8 Peraturan Perkumpulan tentang Magang
- f. Notaris Penerima Magang wajib memberi kesempatan kepada Peserta Magang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan akta selama mengikuti kegiatan Magang di kantornya, baik sebagai saksi, atau sebagai Notaris Pengganti jika memungkinkan. (dengan memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

- g. Peserta Magang akan memperoleh Surat Keterangan Magang (SKM), yang dikeluarkan oleh Notaris Penerima Magang, sesuai bentuk dan format yang ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan;
- h. Surat Keterangan Magang (SKM) tersebut diberikan setelah Peserta Magang yang bersangkutan telah menjalani Magang di Kantor Notaris Penerima Magang minimal 6 (enam) bulan;
- i. Dalam Surat Keterangan Magang (SKM) tersebut minimal harus memuat keterangan antara lain:
 1. Nama Peserta Magang;
 2. Nomor ALB INI;
 3. Masa atau waktu Magang yang telah dijalani;
 4. Materi Magang yang telah diberikan sesuai kurikulum Magang;
 5. Hasil Penilaian Peserta Magang yang bersangkutan selama menjalani program Magang. (cukup, baik, sangat baik).
- j. Kepada Peserta Magang juga diberikan surat keterangan telah berpartisipasi pada proses pembuatan akta setelah menjalani magang dengan mencantumkan jumlah akta.

Secara yuridis, Pasal 4 UUJN mewajibkan setiap notaris mengucapkan sumpah atau janji menurut agama di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas. Ketentuan ini mencerminkan *voluntas legis* yang menempatkan jabatan notaris bukan sekadar pelaksana norma, melainkan pengemban nilai. Sumpah tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai formalitas administratif, melainkan manifestasi energi moral *transcendental* yang

menyatukan iman, ilmu, dan komitmen etis. Sumpah menjadi *precondition legal* sekaligus *ethos* jabatan, yang mengikat aspek ontologis (eksistensi notaris), epistemologis (ilmu dan keahlian membuat akta autentik), dan aksiologis (nilai etis dan kesetiaan terhadap hukum dan negara). Notaris juga wajib merahasiakan berbagai pembicaraan awal sebagai persiapan pembuatan akta sekalipun apa yang dibicarakan tersebut tidak semuanya dimasukkan dalam akta. Seorang Notaris yang tidak dapat menjaga rahasia akan kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai pihak yang dipercaya sehingga Notaris dan jabatannya itu melahirkan kewajiban untuk merahasiakan akta tersebut dan ada mekanisme tertentu bagi para pihak yang menginginkan dibukanya sebuah akta di muka pengadilan.

Substansinya, elemen sumpah mencakup dimensi *officium nobile*, yakni martabat dan integritas moral jabatan. Notaris bersumpah menjalankan tugas dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak sesuai ketentuan UUJN dan kode etik organisasi jabatan. Komitmen ini menegaskan jabatan notaris sebagai *nobile officium*, sebuah jabatan mulia yang bertumpu pada kompetensi intelektual dan kemurnian hati nurani. Martabat jabatan tak dapat dilepaskan dari integritas pribadi; sumpah berfungsi sebagai jaminan batin independensi profesional yang tidak tunduk pada kepentingan sesaat.¹³²

Dimensi kedua mencerminkan *officium trust*, yakni kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai *officier public* yang imparsial dan beretika.

¹³² Ikhsan Lubis, Andi Hakim Lubis, <https://domainhukum.com/2025/06/28/artikel-cyber-notary-dan-trias-officium-dalam-kerangka-rekonstruksi-etika-dan-spiritualitas-jabatan-notaris-di-era-digital/>. Dikases pada 19 Agustus 2025, pukul 00.58.

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menegaskan kewajiban notaris menjaga kerahasiaan isi akta dan seluruh keterangan yang diperoleh, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Sumpah memperkuat prinsip *vertrouwenspersoon*, bahwa notaris tidak sekadar pencipta akta, melainkan penjaga kepercayaan hukum dalam penyelesaian hubungan keperdataan. Era digital menuntut reinterpretasi prinsip ini melalui mekanisme audit etik berbasis teknologi, yang menjamin transparansi sekaligus privasi dan keamanan data.

Dimensi ketiga adalah komitmen kesetiaan terhadap negara, hukum, dan moral jabatan, yakni substansi *officium fideliter*. Sumpah mencakup ikrar patuh kepada Pancasila, UUD NKRI 1945, dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap sumpah dapat berakibat pembatalan pengangkatan (Pasal 4 dan 5 UUJN). Hal ini menunjukkan dimensi vertikal sumpah kepada Tuhan sekaligus dimensi horizontal kepada negara sebagai *constitutional guardian*. *Fideliter* di sini berarti loyalitas ideologis dan profesional dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan dan berintegritas, bukan sekadar loyalitas administratif.¹³³

Selain notaris yang berkewajiban untuk bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak sepihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, calon notaris yang magang di kantor notaris juga memiliki kewajiban untuk bertindak dan menjaga sikap sebagaimana yang telah ditentukan dalam aturan

¹³³ *Ibid.*

tersebut. Pasal 16A ayat (1) dan (2) UUJN, selama magang di kantor notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh guna untuk pembuatan akta.¹³⁴

Calon notaris sebagai orang yang di didik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewajiban Calon notaris magang dikantor notaris untuk mewujudkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dimana calon notaris magang dikantor notaris harus bertindak jujur atas menyatakan atas sebenarnya, saksama dalam pembuatan akta Notaris harus cermat, tepat, teliti, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sehingga bisa disimpulkan bahwa calon notaris magang dikantor notaris diharapkan tidak berpihak. Atas status calon notaris magang dikantor notaris hanya orang yang magang di kantor Notaris, karena sejatinya calon notaris magang dikantor notaris hanya belajar dan merupakan suatu tujuan supaya calon notaris magang dikantor notaris bisa belajar dan menerapkan pada saat magang di kantor Notaris. Calon notaris magang dikantor notaris tidak boleh

¹³⁴ Muhammad Zulfan, Perlindungan Hukum Bagi Calon Notaris yang Magang di Kantor Notaris Yang Tidak Direkomendasikan Oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, *Officium Notarium* No. 3 Vol. 1, Desember 2021, Hlm. 537

berpihak kepada penghadap, yang merupakan suatu kewenangan mutlak Notaris dalam membuat akta otentik.¹³⁵

Karena dalam hal ini, seorang calon notaris magang dikantor notaris belajar menjadi seorang notaris dimana mempelajari dalam hal pembuatan akta, dalam hal menjalankan kantor notaris dan lain sebagainya. Dan, dalam hal ini calon notaris magang dikantor notaris juga menerapkan kewajiban yang telah diatur sebagaimana dalam UUJN dan peraturan lainnya.¹³⁶

Dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN, mengenai kewajiban calon notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. Diawali dengan tujuan calon notaris menjalani magang adalah untuk membentuk notaris yang profesional, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN, bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menerima magang calon notaris. Norma moral merupakan tolok ukur untuk menentukan benar salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia. Profesi hukum notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa cela dari masyarakat, oleh karenanya, profesi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmianan, memasyarakatkan dan manusiakan profesi.¹³⁷

¹³⁵ Nawaaf Abdullah & Munsyarif Abdul Chalim, Status serta Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4. No. 4, 2017, Hlm.3

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ Konsideran Bagian Menimbang UUJN 2014.

Kewajiban atau keharusan calon notaris magang dalam hal merahasiakan akta selain didasari pada Pasal 16 A ayat (2) UUJN juga didasari pada alasan bahwa segala yang tertuang dalam akta notaris merupakan kehendak dan pernyataan para pihak dalam konteks kepentingan pribadi (keperdataan) yang bersifat rahasia pribadi dan kerahasiaan kepentingan sehingga calon notaris harus atau wajib merahasiakannya sebagai bentuk perwujudan perlindungan untuk menjaga kepentingan yang bersifat pribadi tersebut, dengan demikian maka akan tercipta keteraturan serta berjalannya norma-norma hukum sehingga akan terhindar dari potensi terjadinya konflik, namun apabila dilihat secara seksama dibeberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Undang-Undang Kearsipan bahwa keharusan atau kewajiban menjaga rahasia tidak hanya menjadi beban bagi Notaris atau pun calon notaris magang, namun juga menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk menjaga rahasia akta.¹³⁸

Pada saat melaksanakan magang di kantor notaris, hak-hak dan kewajiban antara calon notaris yang sedang menjalankan magang dengan Notaris sangat penting untuk dilindungi. Kepentingan dari masing-masing pihak yang dalam hal ini adalah calon notaris yang menjalankan magang dan notaris harus mendapatkan perlindungan, sehingga tidak terjadi masalah antara para pihak dalam melaksanakan magang di kemudian hari, salah satunya seperti pemberhentian secara sepihak yang dilakukan oleh notaris kepada calon notaris yang sedang melaksanakan magang.

¹³⁸ *Op.Cit.* Rani Yuliani, Hlm. 12

Selama melakukan magang di kantor notaris peserta magang harus mengikuti tata tertib yang ada di kantor tersebut. Namun, kebanyakan yang terjadi adalah mereka yang melakukan magang di kantor notaris tidak begitu memiliki perhatian yang besar terhadap ini. Terutama dalam hal aturan jam kerja di kantor notaris. Misalnya, ada yang datang semaunya di luar jam kerja ketentuan kantor, ada yang pulang pergi masuk keluar kantor entah ada urusan apa, dan masih banyak lagi. Tanpa memiliki rasa peduli terhadap kegiatan di kantor. Di pikiran mereka bahwa magang hanyalah sebagai formalitas untuk menjadi notaris. Ini adalah kekeliruan yang besar dan mesti diberikan pencerahan.

Ada beberapa kewajiban notaris tempat calon magang dalam melaksanakan masa magangnya, salah satu nya ialah memberikan cukup kesempatan bekerja kepada peserta magang selama magang, apabila peserta magang bekerja pada atau menjadi bagian dari persekutuan perdata suatu Kantor Notaris, maka haruslah ditentukan notaris mana yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan keterangan lulus magang.¹³⁹

Untuk memberikan kemudahan bagi calon Notaris yang hendak mencari tempat magang sesuai dengan keinginannya atau atas rekomendasi dari Organisasi Notaris maka pembuat Undang-Undang telah menetapkan mengenai kewajiban Notaris. Kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh Undang-Undang. Penerimaan magang calon Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf n di atas berarti siap mempersiapkan calon Notaris agar mampu

¹³⁹ *Op.Cit. Sjaifurrachman, Hlm. 92-93.*

menjadi Notaris yang profesional. Setiap Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN Perubahan dapat dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (13) UUJN Perubahan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis. Hal ini memberikan kepastian bagi para calon Notaris untuk mendapatkan tempat magang dalam rangka memenuhi persyaratan magang agar dapat diangkat menjadi seorang notaris. Magang sangat penting bagi calon Notaris untuk mempraktikkan semua teori- teori yang diperoleh selama menjalani kuliah di Program Magister Kenotariatan dengan praktek jabatan Notaris yang sesungguhnya di lapangan misalnya mengisi repertorium, buku daftar akta untuk surat di bawah tangan yang disahkan, dibukukan serta hal lain yang diperoleh selama masa perkuliahan.¹⁴⁰

Calon Notaris magang memiliki beberapa hak sebagai pegawai magang yaitu:¹⁴¹

1. Hak untuk belajar dan berlatih, Calon Notaris yang magang memiliki hak untuk belajar dan berlatih di bawah pengawasan notaris yang berpengalaman.
2. Hak untuk mengamati dan terlibat dalam proses pembuatan akta, Calon Notaris memiliki hak untuk mengamati dan terlibat dalam proses pembuatan akta autentik yang dilakukan oleh notaris yang mereka maganginya.

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ *Op.Cit.* Leptohoeve Tobias Tunjan, Suprapto, Saprudin.

3. Hak untuk mendapatkan pengajaran dan bimbingan, Calon notaris berhak menerima pengajaran dan bimbingan dari notaris yang mereka magangnya, termasuk mengenai proses hukum, etika, dan praktik Notaris.
4. Hak untuk mendapatkan pengalaman praktis, Calon notaris dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam menangani transaksi hukum dan menerbitkan akta autentik di bawah pengawasan Notaris.
5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, Terkadang, Calon Notaris magang dapat menerima kompensasi atau insentif finansial selama masa magang mereka, meskipun ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan perjanjian individu.

Magang memiliki manfaat yang besar bagi calon Notaris. Dalam melakukan magang, calon Notaris dapat memperoleh pengalaman yang lebih praktis dalam bidang notaris. Calon Notaris juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai tugas dan tanggung jawab seorang Notaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak yang melayani dan menjamin akurasi dokumen hukum. Selain itu, magang juga dapat memberikan kesempatan bagi calon Notaris untuk membangun jaringan atau relasi dengan Notaris yang telah berpengalaman. Dengan bekal pengalaman praktik yang cukup, diharapkan notaris dapat menjalankan jabatannya dengan benar sesuai ketentuan UUJN dan kode etik notaris, demikian hal ini sesuai dengan hakikat notaris sebagai kausa formalis bahwa sebab notaris sebagai jabatan umum adalah adanya aturan yang

mengatur mengenai jabatan dan bagaimana jabatan tersebut dijalankan secara profesional sesuai prosedur yang benar. Syarat magang tersebut dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk membentuk *self confidence* dan *self protection* dalam diri notaris yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya, dengan berpedoman pada UUJN dan kode etik notaris termasuk bagaimana membangun persaingan sehat antar notaris. Magang sebagai upaya membentuk *self confidence* dan *self protection* ini merupakan implementasi bentuk perlindungan sebagaimana diamanatkan Bagian Menimbang huruf c UUJN ,yang berbunyi “bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”¹⁴²

D. Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Sedang Melaksanakan Magang Terhadap Kerahasiaan Akta

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, kebutuhan akan tertulislah yang mengkehendaki pentingnya lembaga kenotariatan ini.

¹⁴²*Ibid*

Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga notaris diharapkan bertindak untuk mereflesikannya didalam palayanannya kepada masyarakat.¹⁴³

Konsep tanggung jawab sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, sebab konsep tanggung jawab lahir dari adanya hak dan kewajiban yang melekat pada seseorang. Apabila seseorang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka ia akan memperoleh haknya. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang melalaikan kewajibannya, maka ia harus memikul tanggung jawab atas segala risiko yang telah ditimbulkannya. Artinya ia harus bertanggungjawab atas suatu sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Tanggung jawab ialah suatu kondisi yang dimana seseorang wajib menanggung segala risiko atas kesalahan yang telah dilakukannya.

Beberapa model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:¹⁴⁴

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimanapun terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata,

¹⁴³ Erdi, Surya Perdana, Suprayitno, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2020, hlm. 3

¹⁴⁴ Rani Yuliani, Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta, *Jurnal Hukum Jatiswar*, Hlm. 9

yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata yaitu:¹⁴⁵
 - a. Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;
 - b. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;
 - c. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pe-

¹⁴⁵ *Ibid*

- layan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
- d. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam pengangkatannya didahului dengan mengucapkan sumpah jabatan berdasarkan kepercayaan masing-masing untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Notaris sesuai dengan amanah. Sumpah yang disebutkan menanggung dua tanggungjawab, yaitu:

1. Bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sumpah yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing.
2. Bertanggungjawab kepada Negara dan Masyarakat, karena Negara telah memberikan kewenangan kepada Notaris dalam menjalankan Sebagian tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata yaitu, dalam pembuatan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan kepada masyarakat karena masyarakat mempercayakan kepada Notaris untuk mengkonstantir maksud kehendaknya kedalam bentuk akta dan percaya Notaris menyimpan atau merahasiakan segala bentuk keterangan yang diberikan dihadapan Notaris.

Tanggungjawab Notaris kepada Masyarakat adalah dalam pembuatan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan Notaris dipercayakan untuk mengkonstantir kehendak para penghadap kedalam bentuk akta Notaris. Sebagai orang kepercayaan (*vetrouwenspersoon*), Notaris wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut.¹⁴⁶

Terhadap kerahasiaan akta yang dibocorkan, maka akta tersebut akan menjadi potensi timbulnya suatu masalah hukum karena dapat merugikan pihak-pihak yang terkait di dalam akta tersebut, hal yang demikian itu terhadap para pihak yang merasa dirugikan atas bocornya suatu rahasia akta yang mereka buat dihadapan notaris dapat menuntut secara hukum baik kepada notaris ataupun kepada pihak lain yang telah membocorkan rahasia akta yang mengakibatkan kerugian bagi mereka atas hal tersebut diatas. ¹⁴⁷

Notaris dapat dimasukkan sebagai pelaku karena terdapat unsur kelalaian Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris juga dapat dikenakan tanggungjawab perdata apabila terjadi pemalsuan akta Notaris oleh pekerjanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1367 KUH Perdata Ketentuan pada pasal di atas mengatur tentang adanya tanggung jawab risiko atau biasa juga disebut *vicarious liabilitas* yang pada dasarnya mengatur bahwa setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dirinya sendiri tetapi juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. yang

¹⁴⁶ G.H.S. Lumban Tobing, Masalah Sumpah Jabatan, Rahasia Jabatan, dan Hak Ingkar (Verschonings-Recht) Notaris, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 1. Nomor 3, 2019.

¹⁴⁷ *Op.Cit.* Rani Yuliani, Hlm.10.

berada di bawah kekuasaannya atau tanggungannya, salah satunya dalam hal hubungan kerja antara pemberi kerja atau pemberi kerja dengan pekerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang calon Notaris dapat dituntut pertanggungjawaban perdata apabila pekerjanya melakukan tindak pidana pemalsuan akta Notaris, hal ini dikarenakan pekerja berada dibawah kendali Notaris karena melalui hubungan kerja, dan pekerja tersebut melakukan tindak pidana dalam lingkup pekerjaannya.¹⁴⁸

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus berupa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Van Hamel menyatakan, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni: ¹⁴⁹

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

¹⁴⁸ Moh. Khemal Akbar, Rasji, Pertanggungjawaban Hukum Calon Notaris Dala Menjaga Kerahasiaan Pembuatan Akta dalam Optik Kepastian Hukum, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, Hlm. 6482

¹⁴⁹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, (Bandung, Citra Aditya, 2012), hlm 54

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Notaris Eka Santi, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Gayo Lues, mengatakan bahwa bentuk tanggung jawab notaris magang di kantor Notaris terhadap administrasi akta yaitu dengan melaksanakan kewajiban sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN yaitu calon notaris magang diberi tanggung jawab secara nyata oleh negara untuk merahasiakan semua yang berkaitan dengan administrasi pembuatan akta.¹⁵⁰ Hal ini didasarkan pada alasan bahwa segala yang tertuang dalam akta notaris merupakan pernyataan dan kehendak para pihak dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan pribadi yang bersifat rahasia sehingga calon notaris yang sedang menjalankan magang harus dan wajib merahasiakan administrasi akta notaris tersebut, bukan hanya calon notaris saja yang wajib menjaga kerahasi-
aan akta tersebut seluruh pegawai atau notaris pun diharuskan menjaga kerahasi-
aan administrasi yang berada di kantor notaris tersebut artinya seluruh yang terlibat dalam proses pembuatan akta dan yang mengetahui tentang isi suatu akta maka jangan disebar-sebarkan keluar, dilarang diceritakan ke orang. Karena notaris di tempat ia magang di tuntut untuk merahasiakan isi akta maka calon notaris magang juga turut untuk merahasiakannya.¹⁵¹

Tanggungjawab calon Notaris yang melanggar kewajibannya pada masa magang dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia dapat berupa tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana serta tanggup jawab administratif. Yaitu calon Notaris magang dapat dikenai sanksi perdata apabila ada

¹⁵⁰ Hasil wawancara Bersama Eka Santi, Notaris Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 04 September 2025.

¹⁵¹ Hasil wawancara Bersama Eka Santi, Notaris Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 04 September 2025.

pihak yang merasa dirugikan, yaitu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perdata karena bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang. Dalam tanggung jawab pidana, Seorang yang mempunyai kewajiban menyimpan rahasia dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena tidak menjaga kerahasiaan Akta serta pengambilan data tanpa sepengetahuan Notaris ditempat ia magang. Serta tanggung jawab administratif berdasarkan peraturan perkumpulan ikatan Notaris Indonesia Nomor: 19/PERKUM/2019 tentang magang yaitu pada Pasal 12 yang mana calon Notaris magang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan maka masa magang yang telah dijalani tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali sesuai ketentuan yang berlaku serta Surat Keterangan Magang yang telah diperoleh tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah.¹⁵²

Menurut Teori Abdul Manam mengenai Asas Profesionalisme bahwa calon notaris menjalani magang dengan tujuan mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional. Profesi adalah bagian dari etika. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, tabiat. Moral diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak, kewajiban dan sebagainya). Nilai adalah sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi

¹⁵² Hasil wawancara Bersama Eka Santi, Notaris Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 04 September 2025.

dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadarinya maupun tidak. Nilai tersebut telah dijelaskan pula macam-macamnya.¹⁵³ Nilai yang abstrak dan subjektif tersebut, agar dapat lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, perlu lebih dikonkretkan lagi.Untuk itu nilai harus dirumuskan ke dalam simbol-simbol tertentu, yang tujuannya agar lebih mudah dipahami secara interpersonal. Wujud yang lebih konkret nilai ini adalah norma. Ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN merupakan pasal sisipan antara pasal 16 dan Pasal 17 UUJN. Di dalam ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN sebagai suatu hal yang kontraditif, karena di satu sisi bahwa calon notaris tidak diwajibkan untuk membuat akta, meskipun ketika itu calon notaris menjalani magang. Magang bagi calon notaris adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai notaris. Namun di sisi yang lain calon notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta, sehingga seakan-akan calon notaris telah diberi wewenang untuk membuat akta otentik, sehingga wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN yang mewajibkan calon notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, padahal calon notaris tidak mempunyai wewenang membuat akta otentik menunjukkan bahwa ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN tidak memberikan kepastian hukum, karena bertentangan dengan peraturan pasal 15 ayat (1) UUJN jo Pasal 1868 KUHPerdata

¹⁵³ *Op.Cit*, Ella Fitriani, hlm. 99-100

dan sangat tidak pada tempatnya. Notaris harus menjaga keotentikan akta yang dibuatnya, apabila ketentuan Pasal 16A ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris digunakan notaris dan notaris mempercayakan pembuatan akta pada calon notaris maka akta tersebut kehilangan keotentikannya.

Mengingat Pasal 1868 KUHPerdata tentang pengertian akta otentik berlaku. Makna pasal 16A ayat (2) undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dilihat dari sisi pembuat undang-undang yang tercantum dalam naskah akademik undang-undang jabatan notaris terbaru undang-undang No. 2 tahun 2014, dalam ketentuan naskah akademiknya disebutkan bahwa, magang sebagai syarat untuk diangkat sebagai Notaris diperpanjang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan, agar calon Notaris mendapatkan kompetensi profesional, personal dan sosial sesuai dengan tujuan magang, yaitu alih dalam pengetahuan dan keterampilan (*transfer of knowledge and skills*), selain itu, bagi calon Notaris yang magang, yang bersangkutan dikenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana Notaris menjaga rahasia jabatannya.¹⁵⁴

¹⁵⁴ *Ibid.*

BAB IV

HAMBATAN DAN UPAYA DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA NOTARIS TERHADAP CALON NOTARIS MAGANG

A. Upaya Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Notaris Terhadap Calon Notaris Magang

Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, selain terikat pada suatu peraturan jabatan, juga terkait pada sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai notaris dimana notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN.

Adapun upaya-upaya sebagai konstruksi hukum dalam menangulagi calon calon notaris magang yang melanggar kewajibanya adalah sebagai berikut:¹⁵⁵

- a. Memasukkannya istilah hukum Calon notaris magang atau calon notaris kedalam bab 1 ketentuan umum Pasal 1 untuk memberikan kepastian hukum secara subjektif terhadap para calon notaris magang yang berkaitan dengan landasan hukumnya dalam melaksanakan kewajibanya sebagai calon notaris magang sehingga tidak terjadi kerancuan dalam pengaturannya di mana di dalam ketentuan umum tidak menyebutkan apa yang dimaksud calon notaris magang atau calon notaris magang tetapi di dalam salah satu pasal memberikan kewajiban terhadap calon notaris magang sehingga mempertegas secara subjektif terkait dengan siapa yang bertanggungjawab berdasaran teori pertanggungjawaban atas pertanggungjawaban terhadap pelanggaran kewajibanya sebagaimana

¹⁵⁵ *Op.cit*, Shofy Nabila, Hlm.15-16

yang maksud di dalam Pasal 16A ayat (1) dan (2) tidak jelas secara subjeknya.

- b. Memasukkan kewajiban dan larangan serta sanksi bagi calon notaris magang kedalam bab tersendiri di dalam landasan hukum jabatan Notaris dalam hal ini Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sehingga lebih memperjelas atas konsekuensi yuridis terhadap calon notaris magang apabila tidak melakukan kewajibannya atas apa yang telah diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan. Serta segala larangan yang menjadi batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh calon notaris magang yang tentunya apabila kewajiban dan larangan-larangan tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang dilanggar oleh para calon notaris magang maka diberikan sanksi tersendiri yang memberikan efek jera terhadap diri calon notaris.
- c. Mempertegas dengan sanksi administratif terhadap para calon notaris magang yang melanggar ketentuan terhadap kewajiban maupun larangan sebagai calon notaris magang. Hal ini tentunya sebagai upaya untuk mencetak notaris yang berintegritas dan profesional dalam mengemban amanah dan menjalankan profesi sebagai pilar negara hukum, kondisi ini tentunya sebagai wujud pengawasan terhadap persyaratan bagi calon notaris untuk dapat diangkat menjadi notaris yang harus terpenuhinya persyaratan sebagaimana berikut yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris adalah harus warga negara indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, bermur minimal 27 tahun dan berijazah sarjana hukum serta yang tidak kalah pentingnya sebagai kelengkapan persyaratanya adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

- d. Membentuk organ pengawasan bagi calon notaris magang yang berada dibawah koordinasi Majelis Pengawas Notaris. Hal ini sebagai bentuk komitmen pengawasan serta pembentukan karakter generasi penerus pejabat Notaris yang nantinya akan mengawal kepastian hukum dalam negara hukum ini. Juga sebagai wujud kepedulian serta memberikan perhatian khusus bagi calon notaris magang supaya lebih meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya serta mengetahui bagaimana tugas dan kewajibanya ketika nantinya sudah benar-benar menjadi notaris.
- e. Memberikan kewenangan terhadap organ pengawas terhadap calon notaris magang untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewajibanya yang tidak dilakukan oleh calon notaris serta jenis pelanggaran yang dilakukan oleh calon notaris dengan tentunya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum yang ada sehingga sanksi yang diberikan adalah sanksi yang bersifat membangun karakter calon notaris untuk lebih baik, kecuali pelanggaran hukum pidana yang tentunya menjadi ranah kewenangan hukum pidana yang harus diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP.

Upaya menjaga kerahasiaan akta dilakukan oleh notaris, saksi, pegawai notaris, serta calon notaris magang di kantor notaris yang memiliki kewajiban hukum untuk tidak membuka isi akta kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, kecuali diatur oleh undang-undang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris penerima magang yaitu membuat surat perjanjian magang kepada Calon Notaris magang mengenai hak dan kewajiban magang yang berkaitan dengan calon notaris wajib merahasiakan isi akta dan seluruh administrasi dalam proses pembuatan akta notaris serta merahasiakan keterangan para pihak yang berkepentingan dalam akta notaris, dalam hal ini hanya pihak yang berkepentingan dalam akta saja yang boleh meminta administrasi dalam akta.¹⁵⁶

B. Akibat Hukum Terhadap Calon Notaris Magang Di Kantor Notaris

Akibat Hukum merupakan bagian penutup yang penting dari hukum, dan tiap aturan yang berlaku di Indonesia selalu ada akibat hukum pada bagian akhir hukum tersebut. Pencantuman akibat hukum dalam berbagai aturan hukum tersebut merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam setiap aturan hukum. Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidak teraturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum yang dipakai untuk penegakan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasanya berisi larangan atau yang diwajibkan.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Hasil wawancara Bersama Atisyah Septika Yoja, Calon Notaris yang sedang magang di Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 04 September 2025.

¹⁵⁷ *Op.Cit.* Habib Adjie, Hlm. 200

Pengaturan pada UUJN ataupun Kode Etik Notaris belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai sanksi bagi calon notaris magang dikantor notaris yang telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf f UUJN dan pasal 16A UUJN, maka sanksi tersebut tidak bisa diterapkan terhadap calon notaris magang dikantor notaris, karena menjadi calon notaris magang dikantor notaris belum tunduk kepada aturan-aturan dalam UUJN dan tidak diatur secara khusus mengenai sanksi bagi Calon notaris magang dikantor notaris yang melanggar. Meskipun Calon notaris magang dikantor notaris belum tunduk pada aturan-aturan dalam UUJN, Calon notaris magang dikantor notaris harus tetap menjalankan aturan-aturan yang telah dinormakan dalam UUJN. Walaupun tidak bisa dikenakan sanksi dalam UUJN.¹⁵⁸

Namun jika kemudian dikaji lebih mendalam maka dari ketentuan Pasal 16A ayat (1) dan (2) dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di dalam pasal-pasal lainnya tidak ditemukannya sanksi bagi calon notaris magang yang apabila melanggar ketentuan tersebut, bahkan pengaturan terkait dengan calon notaris magang hanya satu pasal saja. Selanjutnya bila kemudian dilanjutkan dalam ketentuan kode etik Notaris yang mengatur terkait dengan jabatan Notaris mulai dari hak dan kewajiban Notaris hingga kepada larangan dan sanksi kepada Notaris yang melanggar kode etik pun tidak kemudian diketemukan suatu ketentuan yuridis yang mengatur terkait dengan sanksi hukum bagi calon notaris yang melanggar bunyi dari Pasal 16A ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan teori tanggung jawab

¹⁵⁸ Milinia Mutiara Yusshinta Dewi, Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Yang Sedang Magang Di Kantor Notaris, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol 3, Issue 2, 2022, Hlm. 81

mutlak, bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Berkaitan dengan kewajiban calon Notaris yang magang yang telah diatur kewajibannya dalam Pasal 16A UUJN wajib menanggung segala sesuatunya selama masa magang, jika ada suatu hal yang boleh dipersalahkan, diperkarakan, dituntut.¹⁵⁹

Dengan demikian akibat hukum bagi calon notaris magang yang tidak melakukan kewajibanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16A untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait perbuatan hukum serta merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta tidak berakibat dijatuhkanya sanksi sebagaimana yang dijatuhkan kepada Notaris yang melanggar Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan kode etik. Melainkan sanksi moral yang akan muncul, hal ini berkaitan dengan Pasal 16A ayat (1) yaitu apabila calon notaris selama magang tidak bersikap jujur, amanah, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sanksi moral ini adalah sanksi yang datang dari masyarakat apabila calon notaris magang tidak jujur selama magang maka masyarakat tidak lagi percaya dan akan enggan untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan perjanjian ke kantor notaris dimana calon notaris tersebut magang.¹⁶⁰ Diaturnya sanksi yang jelas dimaksudkan agar kerahasiaan dan kepentingan para pihak terkait dalam akta terlindungi oleh hukum. Akibat tidak

¹⁵⁹ Shofy Nabila, *Implikasi Yuridis Calon Notaris Magang Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Hlm. 11

¹⁶⁰ *Ibid.*

jujurnya calon notaris magang yang tidak merahasiakan atas apa yang dirahasiakanya oleh notaris tempat di mana calon notaris magang yang diatur dalam Pasal 16A ayat (2), akan tetap berlaku ketentuan hukum pidana kepada calon notaris yang magang karena perbuatan pidana yang dilakukan yang melanggar ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku di dalam KUHP yang berakibat hukum terhadap dijatuhkannya sanksi pidana kepada calon notaris magang.¹⁶¹

Hukum diciptakan untuk menjamin kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum mengenai kewajiban calon notaris magang untuk merahasiakan isi akta notaris tersebut maka tujuan dari Pasal 16 A ayat (2) dapat tercapai dan kepentingan masyarakat pun dapat terlindungi. Seorang yang mempunyai kewajiban menyimpan rahasia dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 322 KUHP apabila ia membocorkan rahasia yang dipercayakan kepadanya tersebut.¹⁶²

C. Hambatan Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Notaris Terhadap Calon Notaris Magang

Hambatan yang dihadapi calon notaris magang dalam menjaga kerahasiaan akta dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi internal, kendala biasanya muncul akibat kelalaian atau kurangnya kedisiplinan calon notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya. Misalnya, calon notaris memiliki keterbatasan pemahaman terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan akta. Lemahnya sistem administrasi kantor, seperti penataan

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Op.cit.* Rani Yuliani, Hlm. 10

arsip yang tidak teratur atau penggunaan teknologi tanpa pengamanan yang memadai, turut memperbesar risiko terungkapnya informasi rahasia. Hambatan dari dalam juga bisa timbul karena kurangnya pengawasan terhadap pegawai atau calon notaris magang yang turut memiliki akses terhadap akta.

Tidak semua calon notaris magang benar-benar memahami bahwa isi akta notaris bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh pihak yang berwenang. Kurangnya pengetahuan ini kadang membuat mereka tanpa sengaja membocorkan informasi, baik melalui percakapan sehari-hari, media sosial, maupun penyimpanan data yang tidak aman. Ada kalanya juga pelanggaran terjadi karena rasa ingin tahu terhadap isi akta atau hubungan pribadi dengan pihak tertentu. Kelemahan pengawasan dari notaris terhadap kinerja staf dan calon notaris magang memperbesar kemungkinan pelanggaran, apalagi jika mereka diberi tanggung jawab mengarsip, menyalin, atau mengurus dokumen penting. Hambatan ini makin terasa ketika tidak ada pembinaan atau pelatihan yang secara khusus menanamkan pentingnya menjaga kerahasiaan akta sebagai wujud integritas profesi.¹⁶³

Sementara itu, dari sisi eksternal, calon notaris magang sering kali menghadapi tekanan dari pihak luar yang berusaha mendapatkan informasi dari akta, baik untuk kepentingan pribadi maupun hukum. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa akta notaris merupakan dokumen rahasia yang tidak boleh dibuka tanpa dasar hukum. Notaris juga dapat

¹⁶³ Hasil wawancara Bersama Atisya Septika Yoja, Calon Notaris yang sedang magang di Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 04 september 2025.

menghadapi dilema etis ketika menerima permintaan resmi dari aparat penegak hukum yang mungkin berbenturan dengan kewajiban menjaga rahasia jabatan.

Terdapat juga hambatan dari sisi budaya dimana tantangannya biasanya muncul karena kuatnya ikatan kekerabatan dan rasa sungkan yang masih melekat di banyak daerah. Orang masih merasa berhak tau karena masih satu keluarga, satu marga atau satu komunitas adat, kadang ada juga orang yang di tua kan atau tokoh adat yang meminta informasi dengan alasan kedekatan, dan menolak permintaan itu bisa dianggap tidak sopan. Situasi seperti ini membuat notaris dan calon notaris magang agak tertekan karena disatu sisi mereka harus menjaga kerahasiaan akta Tapi di sisi yang lain mereka juga tetap menghargai norma dan budaya yang berlaku dilingkungan tersebut.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, notaris bersama staf perlu melakukan langkah-langkah preventif dan represif. Secara preventif, notaris wajib menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab di kalangan pegawai mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan akta. Hal ini bisa dilakukan melalui pembinaan, pelatihan etika profesi, dan penerapan standar kerja yang jelas dalam pengelolaan dokumen. Notaris juga perlu menata sistem administrasi dengan baik, termasuk penggunaan teknologi yang aman, perlindungan sandi, dan pembatasan akses terhadap dokumen. Setiap pegawai yang terlibat dalam pengurusan akta sebaiknya juga menandatangani perjanjian kerahasiaan sebagai bentuk komitmen moral dan hukum.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Hasil wawancara Bersama Atisya Septika Yoja, Calon Notaris yang sedang magang di Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 04 september 2025.

Sedangkan dari sisi represif, apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan akta, notaris harus bertindak tegas terhadap pihak yang bersalah. Langkah ini bisa berupa pemberian sanksi internal atau pelaporan kepada Majelis Pengawas Notaris sesuai ketentuan yang berlaku. Ketegasan tersebut diperlukan agar menimbulkan efek jera sekaligus menjaga martabat jabatan notaris. Selain itu, notaris harus selektif dalam memberikan akses terhadap arsip akta dan memastikan setiap permintaan salinan dokumen memiliki dasar hukum yang sah.

Menjaga kerahasiaan isi akta serta administrasi yang ada dalam kantor notaris merupakan kewajiban bagi kami yaitu calon notaris magang di kantor notaris, segala kegiatan dalam proses pembutan akta calon notaris magang dibina dan dibimbing oleh notaris sehingga segala kegiatan diketahui oleh notaris. Namun dalam pelaksanaannya Tidak semua calon notaris magang sudah betul-betul memahami pasal 16 huruf A UUJN tentang kewajiban menjaga rahasia karena mereka masih belajar sehingga resiko keteledoran lebih tinggi dan karena bukan hubungan kerja formal sering kali tidak ada kontrak tertulis yang mengatur secara rinci konsekuensi bila membocorkan rahasia akta, hal ini bisa membuat calon notaris magang merasa bebas atau tidak terikat kuat dan calon notaris magang juga sering kali kurang disiplin Misalnya bercerita sembarangan ke teman atau keluarga tentang isi akta maka ini jadi sumber kebocoran.¹⁶⁵

Salah satu bagian dari sumpah atau janji notaris yaitu notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 4 ayat 2 UUJN) dan pada Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN mengatakan

¹⁶⁵ Hasil wawancara Bersama Atisya Septika Yoja, Calon Notaris yang sedang magang di Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 04 september 2025.

bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang telah diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, artinya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembutan akta tersebut.¹⁶⁶

Notaris mempunyai hak ingkar yaitu bukan untuk kepentingan dirinya notaris, tetapi untuk kepentingan para pihak-pihak yang telah mempercayakan kepada notaris, bahwa dia dipercaya oleh para pihak untuk menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta. Pada kenyataannya masih banyak pihak-pihak lain yang meminta administrasi akta notaris hanya untuk kepentingan pribadi disinilah notaris menggunakan hak ingkar notaris guna untuk tetap menjaga kerahasiaan akta.¹⁶⁷

Hak ingkar diatur dalam UUJN, yaitu dalam pasal 4 ayat 2 UUJN mengenai Sumpah Jabatan Notaris bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Hal ini berarti bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang akan dibuat, nilai dan persiapan pembutan akta sampai dengan isi akta.

D. Kebijakan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Notaris

¹⁶⁶ Hasil wawancara Bersama Eka Santi, Notaris Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 04 September 2025

¹⁶⁷ Hasil wawancara Bersama Eka Santi, Notaris Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 04 September 2025

Jabatan yang dimiliki oleh seorang notaris adalah jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada Sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Hal ini terkait dengan hak ingkar seorang notaris, hak dimana seorang notaris dapat mengingkari posisinya sebagai seorang saksi yang mana dibolehkan oleh undang-undang untuk membeberkan semua rahasia yang disimpannya dalam keadaan tertentu. ¹⁶⁸

Notaris mempunyai hak ingkar yaitu bukan untuk kepentingan dirinya notaris, tetapi untuk kepentingan para pihak-pihak yang telah mempercayakan kepada notaris, bahwa dia dipercaya oleh para pihak untuk menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta. Pada kenyataannya masih banyak pihak-pihak lain yang meminta administrasi akta notaris hanya untuk kepentingan pribadi disinilah notaris menggunakan hak ingkar notaris guna untuk tetap menjaga kerahasiaan akta. ¹⁶⁹

Hak ingkar diatur dalam UUJN, yaitu dalam pasal 4 ayat 2 UUJN mengenai Sumpah Jabatan Notaris bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Hal ini berarti bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang akan dibuat, nilai dan persiapan pembutuan akta sampai dengan isi akta. Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur dalam hukum

¹⁶⁸ Muhamad Ilham Arisaputra, Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris, Perspektif, Volume XVII No. 3 2012, hlm. 173

¹⁶⁹ *Ibid.*

acara pidana, hukum perdata, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa , mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari pengguna hak untuk memberikan keterangan saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.

Hak ingkar, atau juga disebut dengan hak tolak atau hak untuk minta dibebaskan menjadi saksi, ada pada beberapa jabatan, yang oleh Undang-Undang diberikan. Penolakan itu tidak hanya sebatas pada apa yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, akan tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Hak ingkar adalah merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui. ¹⁷⁰

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata, KUHAP, KUHP, dan UUJN maka Hak ingkar sebagai wujud dari pelaksanaan rahasia jabatan notaris, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah konstitusi yang menghapus frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah tidak serta merta dapat diartikan sebagai meniadakan atau menghapus hak ingkar notaris. Hak ingkar tetap melekat pada jabatan notaris. Sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta. Berkaitan dengan hak yang melekat pada notaris yaitu hak ingkar maka dalam suatu proses pemeriksaan baik itu di tingkat penyelidikan, penyidikan,

¹⁷⁰ Ida Ayu Made Widhasani, Pieter Everhardus Latumeten, Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan, *Justicia Sains, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 02 Maret 2022., hlm. 315

maupun pada saat proses persidangan, sikap dari notaris adalah pasif, dalam arti memberikan keterangan dalam sebatas hal-hal yang menyangkut pelaksanaan jabatan saja. Keharusan untuk menjaga rahasia itu wajib dilakukan bukan saja menjaga kerahasiaan dari isi akta tertapi juga merahasiakan segala keterangan yang di perolehnya.¹⁷¹

¹⁷¹ Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa gde Admadja, I Gede Yusa, Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, 2017-2018*, hlm. 154-155

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik beberapa Kesimpulan, yaitu:

1. Terkait dengan batasan dan tugas calon notaris magang pada kantor notaris Khususnya bagi calon Notaris yang melaksanakan magang di kantor Notaris penerima magang, wajib untuk mengetahui prosedur pembuatan akta autentik karena itu menjadi tugas calon notaris magang, pada hakikatnya pelaksanaan magang bagi calon Notaris bertujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan praktek di dunia kenotariatan. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri, tidak mengatur mengenai kewenangan calon Notaris, sebab calon Notaris bukan merupakan pejabat umum yang telah diangkat dan diambil sumpah atau janjinya untuk memangku jabatan Notaris. Walaupun calon Notaris sebenarnya tidak memiliki kewenangan terutama dalam pembuatan akta, bukan berarti calon Notaris tidak dapat terlibat dalam membuat suatu akta autentik.
2. Tanggung jawab notaris magang di kantor Notaris terhadap administrasi akta yaitu dengan melaksanakan kewajiban sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN yaitu calon notaris magang diberi tanggung jawab secara nyata oleh negara untuk merahasiakan semua yang berkaitan dengan administrasi pembuatan akta. Batasan Calon Notaris Magang dalam pembuatan Akta yaitu calon notaris magang harus ikut serta dalam pembuatan akta, paling tidak namanya dicantumkan

dalam minimal 20 akta sebagai alat bukti partisipasi agar dianggap memenuhi syarat dalam magang dengan berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

3. Hambatan dan Upaya dalam menjaga kerahasiaan akta dilakukan oleh notaris, saksi, pegawai notaris, serta calon notaris magang di kantor notaris yang memiliki kewajiban hukum untuk tidak membuka isi akta kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, kecuali diatur oleh undang-undang. Calon notaris wajib merahasiakan isi akta dan seluruh administrasi dalam proses pembuatan akta notaris serta merahasiakan keterangan para pihak yang berkepentingan dalam akta notaris, dalam hal ini hanya pihak yang berkepentingan dalam akta saja yang boleh meminta administrasi dalam akta. Menjaga kerahasiaan isi akta serta administrasi yang ada dalam kantor notaris merupakan kewajiban bagi calon notaris magang di kantor notaris, segala kegiatan dalam proses pembuatan akta calon notaris magang dibina dan dibimbing oleh notaris sehingga segala kegiatan diketahui oleh notaris.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan setelah memperoleh Kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar batasan dan tugas calon notaris magang pada kantor notaris Perlu dijelaskan terkait batasan dan tugas notaris terhadap calon notaris magang, ketegasan pengaturan yang lebih rinci terhadap setiap per-

buatan yang mengatur tentang calon notaris magang dalam melaksanakan magangnya, dan penambahan ketentuan kewajiban calon notaris magang dalam menjaga kerahasiaan isi akta agar mendapatkan kejelasan hukum.

2. Diperlukan pasal tambahan baik didalam UUJN maupun didalam peraturan pelaksana lainnya sebagai aturan yang lebih mendetail mengenai pertanggungjawaban, sanksi, perlindungan hukum serta kewajiban notaris yang sedang menjalankan magang, karena peraturan saat ini belum ada mengatur sejauh mana tanggungjawab, perlindungan hukum dan kewajiban calon notaris yang sedang menjalankan magang.
3. Sebaiknya Organisasi Ikatan Notaris Indonesia mulai memikirkan prosedur magang yang tepat yang didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban bagi calon notaris yang sedang menjalankan magang di kantor notaris secara jelas, sehingga dengan demikian akan mengurangi hambatan atau kekeliruan yang dilakukan calon notaris pada saat menjadi notaris. Notaris penerima magang diharapkan agar membuat surat perjanjian magang mengenai kerahasiaan administrasi dan proses pembuatan akta sebelum calon notaris magang melaksanakan magang di kantor Notaris tersebut guna menekankan calon Notaris magang dalam merahasiakan administrasi yang ada di kantor Notaris tempat ia magang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoellah , Awan Y. dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Adi, Rianto . 2000. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta : Granit
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2009. *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet 2. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2009. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2013. *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Agus. 2016. Pandoman, *Perturan Primer Perikatan Akta-Akta Publisitas-Non Publisitas*. Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fahkultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Anshori. Abdul Ghofur, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin. 2013. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiono, Herlien. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2010 *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartini, Lilis. 2015. *Bahasa & Produk Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama.
- Hartono, Sunaryati. 1994. Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20, Bandung: Alumni.
- HS, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ikhsan, Edy dan Mahmul Siregar. 2009. *Metode Penelitian Dan Penuisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*. Medan: Fakutas Hukum usu
- J.J.J M. Wuisman. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas* Jakarta: FE UI.
- Kelsen, Hans. 2007. sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State*, Teori hukum dan negara, dasar dasar ilmu hukum normatif sebagai hukum descriptif empirik. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kholidah, Putra Halomon Hasibuan. 2023. *Notaris dan PPAT di Indonesia aplikasi teori dan praktik dalam pembuatan akta*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Roman. 2009. *Ke Notaris*. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Lubis, M. Solly. 2014. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- M, Darus. Luhfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Manan, Abdul. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Masriani, Yulis Tien. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Petter Mahmud (Peter Mahmud 1). 2019. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum perusahaan Indonesia*. Jakarta: citra Aditya bakti.
- . 2014 Etika Profesi Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasini.
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ramlan, Tengku Erwinsayahbana, Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum*, Medan, Umsu Press.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum administrasi negara*. Jakartan: Raja Grafindo persada.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono 2013. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres.
- Tobing, G.H.S. lumban. 2002. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- B. Jurnal**
- Abdullah, Nawaaf. dan Munsyarif Abdul Chalim, Status serta Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4. No. 4, 2017
- Akbar, Moh. Khemal. Rasji, Pertanggungjawaban Hukum Calon Notaris Dala Menjaga Kerahasiaan Pembuatan Akta dalam Optik Kepastian Hukum, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023
- Arisaputra, Muhamad Ilham. Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris, Perspektif, Volume XVII No. 3 2012

Assyafe'I, Adji. Tanggungjawab Notaris atas Perlindungan Hak Peserta Magang Berdasarkan Undang-undang *Ketenagakerjaan, Notaire*, Vol 3 No 2, 2020.

Borman, M. Syahrul. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Volume 3 Nomor 1 Februari 2019.

Dewi, Ni Luh Putu Sri Purnama. I Dewa gde Admadja, I Gede Yusa, Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Universitas Udayana*, 2017-2018

Dewi, Milinia Mutiara Yussinta. Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Yang Sedang Magang Di Kantor Notaris, *Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol 3, Issue 2, 2022*

Diputra, Muhammad Dimas Giovandre. Rahmida Erliyani, Eksistensi Calon Notaris Dalam Melaksanakan Magang Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 1, Juni 2024

Handayani, Tri Ulfie. Agustina Suryaningtyas, Anis Mashdurohatun, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penerapan kode Etik Notaris di Kabupaten Pati, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018

Julista, Mustamu, PertanggungJawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi), *Jurnal Sasi Volume 20 Nomor 2 Bulan Juli-Desember 2014*

Koto, Ismail. *Hate Speech Dan Hoax* Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam. SOSEK: *Jurnal Sosial & Ekonomi* 2, No. 1, 2021

Layto, Vennie Yunita dan I Ketut Rai Setiabudhi, Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris Antara UUJN dengan Kode Etik Notaris, *Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No.01, 2013

Leptohoeve Tobias Tunjan, Dkk, Tanggung Jawab Notaris terhadap Calon Notaris yang Sedang Magang Ditempatnya, *Collegium Studiosum Jurnal*, Vol. 6 No. 1, Juni 2023

Ling Fransiska,Dkk, Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377K/PDT/2016), *Indonesia Notary* Vol. 3, Article 22, 2021

Mansar, Adi dan Mangisara, Perkembangan Hukum Berkarakter Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Vol 5, No 1, Mei 2024

Muhammad Zulfan, Perlindungan Hukum Bagi Calon Notaris Yang Magang Di Kantor Notaris Yang Tidak Direkomendasikan Oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, *Officium Notarium* NO. 3 VOL. 1 DESEMBER 2021

Medaline, Onny dan Juli Moertiono, Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara, *Jurnal Ilmiah Pengembangan Hukum* Vol. 10 No. 1 2023

Moertiono, R Juli dan Muhammad Syukran Yamin Lubis, Urgensi Digitalisasi Protokol Notaris Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Hukum Di Indonesia, *Sanksi*, 2025

Purnayasa, Agus Tony. Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik, *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 3 No.3 Desember 2018

Presetyawati, Betty Ivana dan Pramita Praningtyas, Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0, *Notarius*, Volume 15 Nomor 1, 2022

Pohan, Masitah. Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan, *Jurnal Keadilan*, Vol. 4 No.2 2017

Rangkuti, Desela Sahra Annisa. Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.5 Tahun 2022

Sinaga, Niru Anita. Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10 Maret 2020

Suprayitno, Dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Delega Lata*, Volume 5 Nomor 2 Juli-September 2020

Tegar Arief Wicaksana, Kurnia Warman, Anton Rosari, Penyelenggara Magang Calon Notaris Sebagai Kewajiban Notaris di Kota Padang, <https://reviewunes.com/>, Vol. 6, No. 4, Juni 2024

Teresia Din, Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.5, No. 2

Tobing, G.H.S. Lumban. Masalah Sumpah Jabatan, Rahasia Jabatan, dan Hak Ingkar (Verschonings-Recht) Notaris, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 1. Nomor 3, 2019.

Wibowo, Rifdah Oktavia. Aminah, implementasi peraturan kode etik notaris dalam menjalankan profesi kepada masyarakat, *jurnal hukum dan pranata sosial Islam*, vol. 5 No. 2 Tahun 2023

Widhasani, Ida Ayu Made. Pieter Everhardus Latumeten, Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan, *Justicia Sains, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 02 Maret 2022.

Yuliani, Rani. Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta, *Jurnal Hukum Jatiswar*, Vol. 3 No. 22 Tahun 2018.

Karya Ilmiah

Agustina, Ika Claudia. 2022. Implementasi Kewajiban Notaris dalam Menerima Magang Calon Notaris (Studi di Kota Pasuruan), Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Agustina, Winda. Perlindungan Upah Bagi Calon Notaris yang Bekerja Magang DI Kantor Notaris, Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Depok, 2011

Been, Devi Marlina, 2022. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Saksi Instrumen Terhadap Proses Pembuatan Akta Notaris, Magister Kenotariatan, Fakultas hukum, Universitas Sumatera Utara.

Fitriani, Ella. 2018. Peran Notaris Tempat Magang Dalam Menimbang Calon Notaris Magang Yang Berintegritas, Program Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Hammerfest, Odessa. 2018 Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Autentik, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Hardani, Anggun Ludy. 2021. Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang, Program Studi Kenotariatan, Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Hartoyo, Nishka Sylviana. 2022. Penegakan Kode Etik Terhadap Akun Media Sosial Instagram Notaris (Studi di Notaris Kota Medan), Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.

Mufasirin, Akhmad. 2021. Implikasi Hukum Terhadap Pembataan Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum (Studi Kasus Di Kota Surabaya), Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unnisula) Semarang.

Nabila, Shofy. *Implikasi Yuridis Calon Notaris Magang Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Rahman, Mokhamad Dafirul Fajar. *Kewenangan, Kewajiban, Notaris dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Program Studi Magister Kenotariatan

Ramadhan, Fahri. 2022. Larangan Publikasi dan Promosi Diri Notaris Ditinjau Dari Kode Etik (Studi di Kota Medan), Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Seruni, Cut Indah Putri. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris di Kantor Notaris di Kota Banda Aceh, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Zaharani, Fagusteine. 2019. Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan Pasal 9 UUJN Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Notaris, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama.

C. Regulasi dan Peraturan Perundangan-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Perkumpulan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Notaris, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI).

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Magang.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Magang.

D. Internet

Ikhsan Lubis, Andi Hakim Lubis, <https://domainhukum.com/2025/06/28/artikel-cyber-notary-dan-trias-officium-dalam-kerangka-rekonstruksi-etika-dan-spiritualitas-jabatan-notaris-di-era-digital/>. Diakses pada 19 Agustus 2025, pukul 00.37.

Hetty Hasanah, “ Perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan Fidusia”, Diakses pada 12 September 2025 pukul 09.53 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>

LAMPIRAN



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

Nomor : 1309/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025
Lamp. : -
Hal : ***Permohonan Izin Riset***

Medan, 19 Safar 1447 H
13 Agustus 2025 M

Kepada Yth :

Notaris Eka Santi, S.H., M.Kn.
di
T e m p a t.-

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi WabarakaaatuH.*


Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya dapat memberikan izin melakukan riset kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NADYA KARTIKA**
NPM : 2320020034
Prodi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG TERHADAP ADMINISTRASI DAN KERAHASIAAN AKTA (STUDI DI KABUPATEN GAYO LUES).**

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahtera kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Cc. File





**EKA SANTI, S.H., M.Kn
NOTARIS / PPAT**

Jl. Kuta Panjang No. 605 Blower, Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues
Telp : (0642) 21287 | HP : 08126417221
email : ekanotaris.ppat@gmail.com

Kepada Yth :
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Program Pascasarjana
Jl. Denai No. 217 Medan
Perihal : Persetujuan Izin Riset

Menunjuk surat Nomor 1309/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025, tanggal 13 Agustus 2025
perihal Permohonan Izin Riset, dengan data mahasiswa:

Nama : NADYA KARTIKA

NPM : 2320020034


Prodi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG
TERHADAP ADMINISTRASI DAN KERAHASIAAN AKTA (STUDI DI KABUPATEN
GAYOLUES).

Dengan ini disampaikan bahwa Eka Santi, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Gayo Lues
menyetujui permohonan melakukan riset, agar untuk selanjutnya hadir di Kantor Notaris Eka
Santi, S.H., M.Kn. Jl. Kuta Panjang Nomor 605, Blower Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Gayo Lues, 1 September 2025


 EKA SANTI, S.H., M.Kn.
 Notaris Kabupaten Gayo Lues



EKA SANTI, S.H., M.Kn
NOTARIS / PPAT

Jl. Kuta Panjang No. 605 Bloker, Biangkejer, Kabupaten Gayo Lues
 Telp : (0642) 21287 | HP : 08126417221
 email : ekanotaris.ppat@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor:226/ES/SK/09/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKA SANTI, S.H., M.Kn.

Jabatan : Notaris Kabupaten Gayo Lues

Sehubungan dengan Surat Nomor 1309/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025, perihal permohonan riset, berkaitan dengan surat balasan perihal Persetujuan Permohonan Riset yang di tandatangani Notaris Eka Santi, S.H., M.Kn. Tanggal 1 September 2025.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NADYA KARTIKA

Npm : 2320020034

Prodi : Kenotariatan

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Bawa benar telah selesai melakukan Penelitian/Riset pada tanggal 4 September 2025 dalam rangka penyusunan tesis.

Demikian surat keterangan ini di perbuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gayo Lues, 4 September 2025



EKA SANTI, S.H., M.Kn
 Notaris Kabupaten Gayo Lues